WANPRESTASI PADA JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM PEMBAYARAN MUSIMAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA KERPANGAN KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO)

SKRIPSI

Oleh:
MILA AIDATUL IZZAH
NIM: 221102020039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

WANPRESTASI PADA JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM PEMBAYARAN MUSIMAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA KERPANGAN KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
MILA AIDATUL IZZAH
NIM: 221102020039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

WANPRESTASI PADA JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM PEMBAYARAN MUSIMAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA KERPANGAN, KECAMATAN LECES, KABUPATEN PROBOLINGGO)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
MILA AIDATUL IZZAH
NIM: 221102020039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197507021998032002

WANPRESTASI PADA JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM PEMBAYARAN MUSIMAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA KERPANGAN, KECAMATAN LECES, KABUPATEN PROBOLINGGO)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Selasa
Tanggal: 13 Oktober 2026

Tim penguji

Ketua	Sekretaris
Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.	St. Sarikon, M.H.
NIP. 199008172023211041	NIP. 199202252019032014

Anggota:
1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. ()
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 197111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِۖ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

"Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya" (Q.S Al-Isra' : 34)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Jumanatul 'Ali, 2013), 286

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Namun, saya sangat bersyukur karena Allah SWT telah menghadirkan orang-orang yang begitu berarti dalam perjalanan hidup saya, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi ketika saya membutuhkannya. Atas kehendak-Nya mereka hadir dalam hidup saya, dan atas izin serta pertolongan-Nya pula karya ini akhirnya dapat diselesaikan. Dengan penuh rasa syukur, bahagia, dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutan dalam hidup saya, Bapak Abdul Jamil terimakasih atas semua kerja keras, pengorbanan, dukungan dan doa yang telah diberikan. Nasihat yang diberikan menjadi kekuatan bagi saya untuk terus melewati setiap proses, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar sarjana.
2. Ibu tercinta, Siti Romlah perempuan hebat yang selalu ada di setiap langkah saya yang tak pernah henti untuk selalu mendo'akan juga memberi semangat, terimaksih atas doa, kasih sayang, perhatian dan dukungan untuk saya.
3. Untuk kakak tersayang, Mila Awaliatun Ni'mah, terimakasih karna selalu menjadi teman cerita dan salah satu penyemangat juga selalu meyakinkan saya pasti bisa melewati setiap kesulitan.
4. Untuk adik tersayang, Mila Zahrotus Syita, terimakasih telah menjadi penyemangat dan penghibur disetiap proses saya, bisa menjadi motivasi untuk terus belajar, berusaha meraih cita- cita yang diimpikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan persetujuan pada skripsi ini;
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Dr. Hj. Mahmudah,.S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
5. Dr. Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Para pemilik usaha mebel (Bapak Sahil, Bapak Fauzi, Bapak Holidi) dan para konsumen;
8. Semua bagian yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi rasa terima kasih saya yang tidak berkurang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai masukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan karya ini.

Jember, 27 Agustus 2026
Penulis

MILA AIDATUL IZZAH
221102020039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Mila Aidatul Izzah, 2026 : *Wanprestasi Pada Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pembayaran Musiman Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo)*

Kata kunci : Wanprestasi, Jual Beli Mebel, Pembayaran Musiman, Akad Istisna', Hukum Ekonomi Syariah

Praktik jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman di Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan kewajiban yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Sistem pembayaran yang disesuaikan dengan musim panen menimbulkan kendala ketika pembeli mengalami gagal panen, memperoleh hasil panen yang tidak mencukupi, atau harus memenuhi kebutuhan lain yang lebih mendesak sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan tepat waktu. Dari pihak penjual telah mengeluarkan modal dan menyelesaikan pembuatan mebel sesuai pesanan, sehingga keterlambatan pembayaran dapat menghambat perputaran modal usaha dan berpotensi menimbulkan kerugian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan dan pelaksanaan kewajiban para pihak yang perlu dikaji berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Fokus penelitian ini : 1) Bagaimana transaksi jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah? 2) Mengapa terjadi wanprestasi pada jual beli mebel Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo? 3) Bagaimana penyelesaian sengketa saat terjadi wanprestasi pada jual beli mebel Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mendeskripsikan perjanjian jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekomoni Syariah 2) Mendeskripsikan terjadinya wanprestasi pada jual beli mebel Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo 3) Mendeskripsikan penyelesaian sengketa saat terjadi wanprestasi pada jual beli mebel Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha mebel dan konsumen serta dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisis data yang di gunakan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Kesimpulan penelitian: 1) Praktik jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman di Desa Kerpangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dengan pembayaran dilakukan setelah masa panen. Wanprestasi terjadi dalam bentuk keterlambatan pembayaran oleh pembeli ini dapat dikategorikan sebagai akad istisna' karna membayar setelah pesan barang 2) Faktor penyebab wanprestasi meliputi gagal panen, hasil panen yang tidak mencukupi, keterbatasan ekonomi, kebutuhan rumah tangga dan pertanian yang harus diprioritaskan, kurangnya perencanaan pembayaran 3)Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui musyawarah, dan kekeluargaan, termasuk pemberian kelonggaran waktu pembayaran berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penyelesaian tersebut sejalan dengan prinsip sulh dan tahkim yang mengutamakan perdamaian dan kesepakatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **vii**

DAFTAR ISI **viii**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 24

1. Tinjauan umum tentang wanprestasi 24

a. Pengertian wanprestasi 24

b. Bentuk wanprestasi 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Faktor wanprestasi 27
d. Akibat wanprestasi 30
e. Wanprestasi menurut hukum positif 32
f. Penyelesaian wanprestasi 35
2. Akad jual beli 39
3. Akad salam 41
4. Akad istishna' 43
BAB III METODE PENELITIAN 48
A. Pendekatan dan Jenis penelitian 48
B. Lokasi penelitian 49
C. Subyek penelitian 49
D. Teknik pengumpulan data 50
E. Analisis data 51
F. Keabsahan data 53
G. Tahap-tahap penelitian 54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 56
A. Gambaran Obyek Penelitian 56
B. Penyajian Data Dan Analisis 61
C. Pembahasan Temuan 79
BAB V PENUTUP 88
A. Kesimpulan 88
B. Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN- LAMPIRAN 97

1. Pernyataan Keaslian Tulisan 97
2. Surat Keterangan Izin Penelitian 98
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian 99
4. Pedoman Wawancara 100
5. Dokumentasi Wawancara 101
6. Biodata Penulis 106

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian

2.1. Tabel Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 21

4.1 Tabel Wilayah Desa Kerpangan 56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era modern seperti sekarang, berbagai aktivitas industri menjadi semakin mudah dilakukan, termasuk di sektor furniture atau mebel yang terus berkembang pesat. Mebel kayu saat ini banyak diminati masyarakat, baik untuk mempercantik bagian dalam rumah maupun bagian luar rumah, sehingga dapat menciptakan kenyamanan dan mendukung berbagai aktivitas sehari- hari. Bisnis mebel merupakan bidang usaha yang mengolah bahan mentah atau setengah jadi menjadi berbagai perabotan rumah tangga, seperti meja, kusen lemari, kursi, dan lain lainnya. Karena berkaitan langsung dengan proses produksi barang harus dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan produk secara optimal dan memperoleh keuntungan secara maksimal. Saat ini, meningkatnya produksi dan penjualan *furniture* membuat jumlah konsumen yang membuthkan produk tersebut juga semakin bertambah. Namun, hal ini juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam hal memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.[1]

Masyarakat Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo ini kebanyakan memanfaatkan bisnis usaha mebel. Praktik pemesanan mebel di Desa ini dijalankan secara perseorangan oleh masing-masing pemilik tanpa melibatkan karyawan. Terdapat tiga usaha mebel, yaitu mebel Al Mubarok milik Bapak Sahil, mebel Fauzi milik Bapak Fauzi dan

[1]Dina Kristiana Septianingsih, *Pengenalan Berbagai Jenis Furniture Dengan Kombinasi Material Beserta Kontruksinya,* Journal Manager, 2007, 7

mebel H.Holidi milik Bapak Holidi Dalam pelaksanaannya, proses pemesanan dilakukan dengan cara konsumen datang langsung ke tempat untuk membahas dan menyepakati berbagai hal, seperti jenis harga spesifik mebel yang diinginkan, harga yang disetujui bersama dan jangka waktu penyelesaian pembuatan barang hingga siap diserahkan kepada konsumen.

Dalam usaha mebel transaksi yang dilakukan antara pihak pemilik mebel dengan konsumen dilakukan dengan sistem bayar setelah pesan. Jual beli mebel di desa ini yaitu barang dipesan terlebih dahulu dan melakukan pembayaran setelah barang selesai dipesan. Sedangkan penyerahan barang pesanan dilakukan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Transaksi jual beli mebel di Desa Kerpangan mayoritas dilakukan dengan menerapkan sistem pembayaran musiman atau dikenal dengan istilah bayar musiman atau bayar panen di mana pembeli melakukan pemesanan mebel tertentu kepada pihak penjual mebel dengan kesepakatan bahwa pelunasan akan dilakukan pada saat masa panen tiba.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Praktik jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman di Desa Kerpangan menimbulkan persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Di satu sisi, pembayaran setelah panen merupakan bagian dari kesepakatan yang memberikan kesempatan kepada pembeli, yang sebagian bekerja sebagai petani, untuk melunasi pembayaran setelah memperoleh hasil pertanian. Di sisi lain, ketika pembayaran tidak dapat dilakukan pada waktu yang telah disepakati karena gagal panen atau kendala ekonomi lainnya, penjual menghadapi ketidakpastian penerimaan pembayaran, meskipun barang

pesanan telah selesai dibuat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran dan perlindungan kepentingan para pihak dalam akad. Perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut dikenal sebagai wanprestasi. Secara etimologis, istilah wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yaitu *wanprestatie,* yang berarti kelalaian, kealpaan, atau kegagalan seseorang dalam memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan.[2] Secara istilah, wanprestasi merupakan tindakan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau melaksanakannya dengan cara yang tidak semestinya. Dengan kata lain, wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga kewajiban yang seharusnya dipenuhi tidak terlaksana sebagaimana mestinya.[3]

Wanprestasi yang terjadi pada jual beli mebel di Desa Kerpangan ini yaitu keterlambatan pembayaran dari pembeli saat masa panen tiba. Ada beberapa kendala yang menyebabkan panen tidak jadi dilakukan tepat waktu, seperti gagal panen. Kemudian pembeli meminta tambahan waktu. Di pertengahan menunggu sampai masa panen tiba, penjual kembali menghubungi dengan alasan kekhawatiran bahwa pesanan akan dibatalkan, sementara mebel yang dipesan sudah selesai dibuat. Penjual merasa cemas apabila terjadi pembatalan, karena mebel tersebut dibuat sesuai desain khusus yang diminta, sehingga belum tentu dapat diminati oleh pembeli lain apabila

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2]Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbutan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,* Jakarta:KENCANA, Januari 2021, 56

[3]Fitri Yati, M. Jafar, "Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel", JIM Bidang Hukum Keperdataan 2, No. 4 (November 2018) 786-787

tidak sesuai dengan selera mereka. Terdapat upaya dan pekerjaan yang sudah dilakukan penjual ada perubahan waktu pembayaran di luar kesepakatan awal. Tindakan wanpretasi ini sangat merugikan bagi pihak penjual karna dapat merugikan dan barang yang dipesan sudah selesai digarap.[4]

Ketentuan tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Pasal 36 yang mengatur bentuk-bentuk ingkar janji, antara lain tidak melaksanakan hal yang dijanjikan, melaksanakan janji tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, terlambat melaksanakan sesuatu yang dijanjikan, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[5] Pasal 37 KHES mengatur keadaan ketika pihak dalam akad dapat dinyatakan ingkar janji. Dengan demikian, penilaian terhadap wanprestasi dalam transaksi jual beli mebel perlu didasarkan pada kewajiban yang disepakati, waktu pemenuhannya, serta fakta mengenai pelaksanaan akad oleh masing-masing pihak.

Penelitian mengenai wanprestasi dalam jual beli mebel telah dilakukakn oleh beberapa peneliti sebelumnya. Daniyah lutfiah membahas wanprestasi keterlambatan penyelesaian barang oleh penjual.[6] Fasichatul Ulya mengkaji wanprestasi dalam akad ba'i istishna' pada jual beli mebel.[7] sedangkan Vivi Mustika membahas wanprestasi akad istishna' dari perspektif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[4]Bapak Sahil Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 8 januari 2026

[5]Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 36–37

[6] Daniyatul lutfiah, penyelesaian wanprestasi pada usaha mebel di desa ampelan kecamata wringin kabupaten bondowoso perspekstif hukum ekonomi syariah, (skripsi uin kiai haji achmad shiddiq jember, 2023

[7] Fasichatul Ulya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'i Istishna Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021

perlindungan konsumen.[8] Kemudian Harmaeni mengkaji praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan menurut hukum islam.[9] Berdasarkan penelitian tersebut, mengenai wanprestasi pada jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman yang berkaitan dengan waktu panen masih belum ditemukan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan jual beli mebel dan aspek hukum dalam pelaksanaan transaksi. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, yaitu penelitian ini secara khusus membahas wanprestasi dalam jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman berdasarkan waktu panen, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, serta penyelesaiannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti, aspek pembayaran musiman yang berkaitan dengan waktu panen belum menjadi fokus utama kajian. maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang lebih lanjut mengenai pelaksanaan jual beli mebel yang terjadi di desa ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian: "Wanprestasi Pada Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pembayaran Musiman Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Vivi Mustika, "Perlindungan Konsumen pada Wanprestasi Akad Istisna' dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur)", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023

[9] Harmaeni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Srudi Kasus Di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selamat Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, skripsi UIN Mataram tahun, 2019

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, dalam penelitian ini terdapat suatu rumusan masalah yang menjadi inti dalam pembahasan ialah sebagai berikut

1. Bagaimana transaksi jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo?
2. Mengapa terjadi wanprestasi pada jual beli mebel Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa saat terjadi wanprestasi pada jual beli mebel Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan transaksi jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo
2. Mendeskripsikan terjadinya wanprestasi pada jual beli mebel Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo
3. Mendeskripsikan penyelesaian sengketa saat terjadi wanprestasi pada jual beli mebel Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan, khususnya bagi pengembangan keilmuan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman serta menjadi bahan referensi terkait penyelesaian wanprestasi dalam usaha mebel berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2. Manfaat praktis

 a. Bagi peneliti

 Penelitian ini dilakukan agar peneliti bisa mengetahui dan juga bisa menambah wawasan baru mengenai transaksi jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

 b. Bagi Lembaga

 Bisa dijadikan salah satu sumber pengetahuan mengenai transaksi jual beli mebel dengan cara sistem pembayaran musiman yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kerpangan yang mana di tinjau berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang di jadikan salah satu sumber atau referensi oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan bisa di jadikan salah satu sumber informasi bagi masyarakat luas khususnya bagi sebagian masyarakat yang melakukan transaksi jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman Desa Kerpangan ini.

E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini yaitu ‘‘Wanprestasi Pada Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pembayaran Musiman Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo)” ada beberapa kata yang perlu di jelaskan ialah sebagai berikut :

1. Wanprestasi

Wanprestasi menurut KBBI adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, biasanya karena kelalaian. Sementara itu, menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang melakukan kesalahan tersebut untuk mengganti kerugian yang terjadi. Selanjutnya, Pasal 1367 menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang terjadi karena kelalaian atau sikap cerobohnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah tindakan tidak memenuhi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

atau melanggar janji dalam suatu perjanjian antara dua pihak yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.[10]

2. Jual beli mebel

Mebel atau furnitur adalah perabot rumah tangga yang digunakan untuk menyimpan atau menaruh barang, biasanya diletakkan di tempat tertentu dalam ruangan dan terbuat dari bahan tertentu, serta bisa berdiri sendiri. Saat ini, ada banyak sekali desain, mulai dari model yang umum dijual di pasaran hingga model yang dibuat khusus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.[11] Jual beli mebel dalam penelitian ini adalah transaksi pemesanan atau pembelian perabot antara pembeli dan pengrajin atau penjual mebel di Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Transaksi tersebut mencakup pemesanan barang, penentuan spesifikasi dan harga, kesepakatan pembayaran, penyelesaian, serta penyerahan barang.

3. Sistem pembayaran musiman

Sistem bisa diartikan sebagai gabungan antara teknologi informasi dan orang-orang yang menggunakannya untuk menjalankan kegiatan operasional Kerja sama antara manusia, proses atau langkah-langkah kerja, data, dan teknologi yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10]Setneg RI, 3 Kitab Undang Undang (KUHPer) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (KUHP)Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (KUHAP) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. pasal 1365 289

[11]Reza Agusti, Havis Aravik, *Analisis Penggunaan Marketplace Facebook Terhadap Penjualan Mebel Dalam Bauran Pemasaran Syariah Di Supran Mebel Karang Anyar PalembangJurbisman* (Jurnal Bisnis Manajemen) Vol. 1, No. 2, Juni 2023, 375-390

yang bermanfaat.[12] Pembayaran musiman yaitu proses transaksi umumnya dilakukan dengan sistem pemesanan terlebih dahulu. Pembeli memesan barang sesuai keinginan, sementara pembayaran dilakukan setelah barang selesai dibuat. Adapun penyerahan barang dilakukan di waktu yang telah disepakati bersama oleh penjual dan pembeli. Dalam sistem ini, pembeli memesan mebel tertentu kepada penjual dengan kesepakatan bahwa pelunasan pembayaran akan dilakukan ketika musim panen tiba.

4. Perspektif hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan ketentuan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan ijtihad para ulama. Aturan ini mengatur berbagai kegiatan muamalah, seperti transaksi jual beli, perbankan, investasi, serta distribusi kekayaan, agar berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut Abdul Manan, hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan ekonomi antara individu maupun lembaga dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.[13] Oleh karena itu, dalam hukum ekonomi syariah setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan secara halal, terbuka, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES), judul penelitian "Wanprestasi pada Jual Beli Mebel dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[12] Nery nestary, *perancangan sistem informasi penjualan pada toko stock point lily berbasis php mysql*, (Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis, Volume 11, Nomor 1, Mei 2020, 2321

[13]Hotman, Wiwik Handayani. 2022. "Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.1 No.1, 33-44

Sistem Pembayaran Musiman Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" mengacu pada kajian mengenai terjadinya ingkar janji (wanprestasi) dalam transaksi jual beli mebel yang menggunakan sistem pembayaran berdasarkan musim panen, kemudian dianalisis sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dalam HES, setiap akad yang disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip amanah, keadilan, kerelaan (taradhi), serta itikad baik, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan isi akad, seperti menunda pembayaran tanpa alasan yang dibenarkan atau tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, maka perbuatan tersebut termasuk kategori wanprestasi (ingkar janji) yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi, mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta menganalisis mekanisme penyelesaiannya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam akad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu gambaran singkat dari format skripsi yang akan dibuat yang mana dalam hal tersebut berfungsi untuk mempermudah peneliti mengerjakan tahap- tahap penelitiannya secara sistematis sesuai kaidah kaidah penulisan yang telah ditentukan.

BAB I tentang Pendahuluan yang mana membahas tentang latar belakang, fokus permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah agar peneliti dan pembaca mudah memahami penelitian tersebut.

BAB II tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari hasil penelitian dahulu dan kajian teori yang dijadikan sebagai bahan analisis yang membahas judul penelitian yang telah diangkat oleh peneliti yaitu "Wanprestasi Pada Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pembayaran Musiman Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo)"

BAB III berisi tentang metode penelitian yang membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV membahas tentang suatu gambaran dengan membahas fokus penelitian yang diteliti yaitu "Wanprestasi Pada Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pembayaran Musiman Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo)"

BAB V penutup yang mana berisi kesimpulan dan saran yang terdapat dalam bagian akhir. Pada bab ini berisi kesimpulan temuan dari hasil penelitian dan saran rekomendasi dari peneliti terkait suatu masalah yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini berfokus membicarakan tentang wanprestasi pada jual beli mebel yang di tinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah yang mana terdapat beberapa penelitian yang mempunyai tema yang serupa dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Daniyatul Luthfiah dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 dengan judul "Penyelesaian Wanprestasi Pada Usaha Meubel Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

 Skripsi ini membahas tentang penyelesaian wanprestasi pada usaha meubel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan: untuk mendeskripsikan bentuk akad/perjanjian pada usaha meubel di Desa Ampelan, untuk menganalisis faktor dan dampak terjadinya wanprestasi, serta untuk mendeskripsikan penyelesaian wanprestasi tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, dengan analisis data secara deskriptif serta uji keabsahan data melalui triangulasi sumber.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, bentuk akad/perjanjian yang digunakan pada usaha meubel di Desa Ampelan adalah akad istishna', yaitu akad pemesanan barang dari bahan mentah menjadi barang jadi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Wanprestasi yang terjadi berupa keterlambatan penyelesaian barang pesanan. Faktor penyebab wanprestasi antara lain pemesanan dalam jumlah besar dengan waktu singkat, kelalaian pemilik usaha yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, serta faktor cuaca dan pemadaman listrik yang menghambat proses produksi. Dampak wanprestasi tersebut merugikan konsumen dan menurunkan tingkat kepercayaan, serta mengancam keberlangsungan usaha meubel.

Penelitian Daniyatul Luthfiah memiliki persamaan karena sama-sama mengkaji wanprestasi dalam transaksi jual beli mebel. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data secara langsung dari para pihak yang terlibat dalam transaksi. Selain itu, kedua penelitian menganalisis permasalahan yang terjadi berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait pelaksanaan akad, hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian wanprestasi sesuai prinsip-prinsip syariah.[15]

2. Skripsi oleh Fasichatul Ulya dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'i Istishna Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli

[15]Daniyatul lutfiah, penyelesaian wanprestasi pada usaha mebel di desa ampelan kecamata wringin kabupaten bondowoso perspekstif hukum ekonomi syariah, (skripsi uin kiai haji achmad shiddiq jember, 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Mebel (Studi Kasus Di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)"

Skripsi ini membahas tentang praktik akad ba'i istishna dalam jual beli mebel serta bentuk wanprestasi yang terjadi dan tinjauan hukum Islam terhadapnya. Penelitian ini bertujuan: untuk mendeskripsikan praktik akad ba'i istishna dalam jual beli mebel, untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam pemesanan mebel, dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap akad tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, praktik akad istishna dalam jual beli mebel dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemilihan jenis barang oleh pembeli, penentuan spesifikasi, negosiasi harga dan sistem pembayaran (tunai atau cicilan), kemudian kesepakatan dan proses produksi oleh penjual sesuai pesanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kedua, terdapat beberapa bentuk wanprestasi dalam praktik tersebut, di antaranya keterlambatan pembayaran oleh pembeli, pembatalan sepihak oleh pemesan, serta ketidaksesuaian barang dengan pesanan yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

Persamaan penelitian Fasichatul Ulya terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama membahas wanprestasi dalam praktik jual beli mebel. Kedua penelitian juga menitikberatkan pada hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan akad, mengidentifikasi bentuk-

bentuk wanprestasi yang terjadi, serta meninjau kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah atau hukum Islam. Dengan demikian, kedua penelitian memiliki fokus yang sama dalam mengkaji pelaksanaan akad jual beli dan akibat hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya.[16]

3. Skripsi oleh Vivi Mustika dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2023 dengan judul "Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna' Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Fatwa Dsn Nomor 06/Dsn-Mui/Iv/2000 (Studi Kasus Di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur)".

 Skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap wanprestasi dalam akad istisna' pada praktik jual beli pesanan di usaha Mebel Berkah Jaya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih adanya ketidaksesuaian antara barang pesanan dengan barang yang diterima oleh konsumen, serta kurang optimalnya tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen pada wanprestasi akad istisna' dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dalam perspektif Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[16] Fasichatul Ulya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'i Istishna Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari pelaku usaha mebel dan konsumen, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pelaksanaan akad istisna' pada Mebel Berkah Jaya belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen. Hal ini terlihat dari tidak adanya kejelasan mengenai garansi dalam kontrak, serta masih terjadinya ketidaksesuaian spesifikasi barang pesanan dengan barang yang diterima oleh konsumen. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha hanya memberikan jaminan pada barang tertentu dan belum secara menyeluruh menerapkan ketentuan perlindungan konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian Vivi Mustika memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti praktik jual beli mebel yang menimbulkan persoalan hukum dalam pelaksanaan akad. Kedua penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk memperoleh fakta-fakta yang terjadi dalam praktik. Selain itu, keduanya sama-sama menjadikan Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan

analisis dalam menilai apakah pelaksanaan transaksi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[17]

4. Skripsi oleh Harmaeni dari Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selamat Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)".

 Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan: untuk mendeskripsikan praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan yang diterapkan di Toko Mebel Anugrah dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut, khususnya terkait akad yang digunakan dalam transaksi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan di Toko Mebel Anugrah dilakukan dengan mekanisme pemesanan barang sesuai spesifikasi yang diinginkan pembeli, kemudian pembayaran dilakukan di akhir setelah barang selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran. Kedua, menurut tinjauan hukum Islam, praktik tersebut termasuk dalam akad bai' istishna', dan secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Vivi Mustika, "Perlindungan Konsumen pada Wanprestasi Akad Istisna' dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur)", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023

umum diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan syariat, selama spesifikasi barang, harga, serta waktu penyerahan disepakati secara jelas di awal akad. Sistem pembayaran yang dilakukan di akhir akad juga diperbolehkan berdasarkan ketentuan fikih dan Fatwa DSN-MUI tentang istishna', selama terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) maupun penipuan.

Persamaan penelitian Harmaeni terletak pada objek penelitian yang sama-sama membahas praktik jual beli mebel dalam kehidupan masyarakat. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar untuk menilai pelaksanaan transaksi jual beli. Selain itu, kedua penelitian merupakan penelitian empiris yang berusaha menggambarkan praktik transaksi yang terjadi di lapangan serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan syariat Islam.[18]

5. Skripsi oleh Rivan Budi Prakoso dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020 dengan judul "Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)"

Skripsi ini membahas tentang proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam jual beli tanah melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesimpulan pembuktian oleh majelis hakim, untuk mengetahui pertimbangan hakim

[18] Harmaeni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Srudi Kasus Di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selamat Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, (skripsi UIN Mataram tahun, 2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam menjatuhkan putusan, serta untuk mengetahui akibat hukum dari terjadinya wanprestasi dalam jual beli tanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, khususnya putusan pengadilan, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, dalam proses pembuktian, hakim menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli tanah yang dilakukan para pihak menjadi cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, yaitu tidak hadirnya salah satu pihak (istri penjual) dalam penandatanganan akta. Selain itu, tindakan penjual yang tidak menyerahkan sertifikat tanah kepada pembeli dinilai sebagai bentuk wanprestasi.

Kedua, dalam pertimbangan putusan, hakim menyatakan bahwa akta-akta perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian. Akibatnya, hubungan hukum antara para pihak dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Namun, karena pembeli telah melakukan pembayaran, maka penjual diwajibkan mengembalikan uang tersebut. Selain itu, tuntutan ganti rugi tidak dikabulkan sepenuhnya, melainkan diubah menjadi kewajiban pembayaran bunga sebesar 6% per tahun. Hakim juga menetapkan sita jaminan atas objek sengketa dan mewajibkan tergugat membayar biaya perkara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian Rivan Budi Prakoso memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas wanprestasi yang timbul dalam suatu perjanjian jual beli. Kedua penelitian mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, akibat hukum yang ditimbulkan, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara para pihak. Walaupun objek dan pendekatan hukumnya berbeda, keduanya tetap memiliki kesamaan dalam mengkaji pelaksanaan perjanjian dan bentuk pertanggungjawaban hukum ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.[19]

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan

N0.	Nama	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Daniyatul Luthfiah (2023) dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	"Penyelesaian Wanprestasi Pada Usaha Meubel Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"	Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas wanprestasi dalam transaksi jual beli mebel, menggunakan pendekatan kualitatif, serta dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu berfokus pada wanprestasi akibat keterlambatan penyelesaian barang oleh penjual dan penyelesaiannya. Sedangkan penelitian Mila berfokus pada wanprestasi dalam sistem pembayaran musiman (bayar saat panen), faktor penyebab keterlambatan pembayaran oleh

[19] Rivan Budi Prakoso, Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalm Jual Beli Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta), Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020

N0.	Nama	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
				pembeli, serta penyelesaiannya menurut Hukum Ekonomi Syariah.
2.	Fasichatul Ulya (2021) dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'i Istishna Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi Kasus Di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)"	Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti wanprestasi dalam transaksi jual beli mebel dan menggunakan perspektif Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah.	Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu berfokus pada akad istishna', bentuk wanprestasi, dan keabsahan akad. Penelitian Mila lebih menitikberatkan pada sistem pembayaran musiman yang bergantung pada hasil panen serta dampaknya terhadap terjadinya wanprestasi.
3.	Vivi Mustika (2023) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro	"Perlindungan Konsumen Pada Wanprestasi Akad Istisna' Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Fatwa Dsn Nomor 06/Dsn-Mui/Iv/2000 (Studi Kasus Di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur)"	Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengkaji transaksi jual beli mebel dan terdapat pembahasan mengenai wanprestasi.	Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu berfokus pada perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan penelitian Mila berfokus pada wanprestasi dalam sistem pembayaran musiman dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

N0.	Nama	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
				analisisnya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.
4.	Harmaeni (2019) dari Universitas Islam Negeri Mataram	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Srudi Kasus Di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selamat Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat"	Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas praktik jual beli mebel dan menggunakan perspektif hukum Islam.	Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu hanya mengkaji keabsahan praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan menurut hukum Islam tanpa membahas wanprestasi. Penelitian Mila secara khusus mengkaji wanprestasi dalam sistem pembayaran musiman beserta faktor penyebab dan penyelesaiannya.
5.	Rivan Budi Prakoso (2020) dari Universitas Muhammadiyah Surakarta	"Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)"	Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli.	Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu membahas wanprestasi pada objek jual beli tanah melalui proses litigasi di pengadilan dengan pendekatan hukum perdata. Penelitian Mila mengkaji wanprestasi dalam jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman

N0.	Nama	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
				berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan penyelesaian yang dilakukan para pihak di lapangan.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian mengenai wanprestasi dalam jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman, khususnya pada kewajiban pembayaran, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, serta mekanisme penyelesaiannya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas wanprestasi dalam akad istishna' dan sistem pemesanan mebel, penelitian ini mengkaji secara khusus permasalahan pembayaran yang dilakukan berdasarkan musim tertentu serta upaya penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara karakteristik pembayaran musiman, bentuk wanprestasi, dan penyelesaiannya berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Tinjauan umum tentang wanprestasi

a. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *"Wanprestastie"* yang berarti prestasi yang buruk, yaitu tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak pihak yang telah ditentukan dalam perikatan, baik perikatan tersebut dilahirkan dari

suatu perjanjian atau ada karena undang undang. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.[20]

Dalam Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak di penuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau sesuatu yang harus di berikan atau di lakukannya hanya dapat diberikan atau di lakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang di tentukan"[21]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), istilah wanprestasi dikenal sebagai ingkar janji. Ketentuan mengenai ingkar janji diatur dalam Pasal 36 sampai dengan pasal 38 KHES. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa ingkar janji merupakan bentuk kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban atau melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati pada saat akad berlangsung. Dengan demikian, ingkar janji dapat diartikan sebagai tindakan tidak dipenuhinya hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam akad. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dalam akad syariah yaitu:[22]

Dalam perspektif KHES, pengaturan mengenai wanprestasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan asas amanah sebagaimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20]Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007) hal 578
[21] Encep Saifullah Dkk, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, (Cv Bintang Semesta Dunia, 2022) 155
[22]Muhammad Fahmi Hibatullah, *Akibat Hukum Wanpretasi Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2 (1), 2024 72

diatur dalam Pasal 21 huruf (b). Berdasarkan asas tersebut, setiap pihak yang terikat dalam suatu akad berkewajiban melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui serta menghindari segala bentuk pelanggaran atau cedera janji. Dalam kajian fikih, kewajiban untuk memenuhi prestasi dipandang sebagai perwujudan dari asas konsensualisme, yaitu prinsip yang menekankan adanya tanggung jawab moral bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati dalam akad.[23]

b. Bentuk- bentuk wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat diuraikan sebagai berikut:[24]

1) Debitur sama sekali tidak memenuhi kewajibannya

Pada bentuk wanprestasi ini, debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya. Keadaan tersebut dapat terjadi karena debitur tidak memiliki itikad untuk memenuhi perjanjian, maupun karena adanya keadaan tertentu yang menyebabkan prestasi tersebut tidak lagi dapat dilaksanakan atau sudah tidak memberikan manfaat bagi kreditur. Dengan demikian, kewajiban yang telah disepakati tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian

Dalam kondisi ini, debitur memang telah melaksanakan kewajibannya, namun prestasi yang diberikan tidak sesuai dengan

[23] Ahmad Muhammad Al Zarqa, *Syarkh Al-Qawaid Al Fiqhiyyah*, 482
[24] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005) 45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

isi perjanjian yang telah disepakati. Sebagai contoh, apabila kreditur memesan bawang putih, tetapi debitur justru menyerahkan bawang merah, maka debitur tetap dianggap melakukan wanprestasi karena objek yang diserahkan tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak.

3) Debitur terlambat memenuhi prestasi

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika debitur memenuhi prestasinya sesuai dengan isi perjanjian, tetapi pelaksanaannya melewati waktu yang telah ditentukan. Apabila prestasi tersebut masih memiliki manfaat bagi kreditur, maka debitur dikategorikan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Keterlambatan tersebut tetap termasuk sebagai bentuk wanprestasi karena tidak memenuhi ketentuan waktu yang telah diperjanjikan.

c. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi

Wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat terjadi karena adanya berbagai kondisi yang menyebabkan pihak yang berkewajiban tidak mampu atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Secara umum, penyebab wanprestasi dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari keadaan atau perilaku pihak yang memiliki kewajiban, sedangkan faktor eksternal berasal dari kondisi di luar dirinya yang dapat memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kewajiban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Faktor ini berkaitan dengan keadaan, kemampuan, serta tindakan pihak tersebut dalam menjalankan isi perjanjian.[25] Beberapa faktor internal yang dapat menyebabkan wanprestasi antara lain:

a) Kurangnya kemampuan dalam mengatur keuangan, yaitu kondisi ketika seseorang kurang mampu mengelola pemasukan dan pengeluaran sehingga kewajiban pembayaran tidak dapat dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan.
b) Pendapatan yang terbatas, yaitu keadaan ketika penghasilan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan.
c) Penggunaan uang untuk kebutuhan lain, yaitu kondisi ketika dana yang seharusnya dialokasikan untuk membayar kewajiban digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
d) Tidak adanya perencanaan pembayaran yang baik, yaitu keadaan ketika seseorang tidak mempersiapkan dana untuk memenuhi kewajibannya, meskipun telah mengetahui jumlah dan waktu pembayaran yang telah disepakati.
e) Kelalaian atau kurang disiplin dalam memenuhi kewajiban, yaitu tindakan tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25]Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992) 12

dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kondisi pribadi, kemampuan keuangan, dan perilaku pihak yang mempunyai kewajiban dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian dan berpotensi menimbulkan wanprestasi.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pihak yang mempunyai kewajiban. Faktor ini umumnya berada di luar kendali pihak tersebut, tetapi dapat memengaruhi kondisi ekonomi dan kemampuannya dalam memenuhi prestasi. Beberapa faktor eksternal yang dapat menyebabkan wanprestasi antara lain:[26]

a) Kondisi ekonomi, yaitu perubahan keadaan ekonomi yang dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan atau menurunnya kemampuan seseorang dalam melakukan pembayaran.
b) Kegagalan usaha, yaitu keadaan ketika usaha yang dijalankan mengalami kerugian sehingga pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan.
c) Bencana alam dan kondisi cuaca, seperti banjir, kekeringan, atau keadaan alam lainnya yang dapat mengganggu kegiatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, cet. ke-6 (Jakarta: Putra Abardin, 1999), 18

usaha maupun pertanian sehingga berdampak pada pendapatan seseorang.

d) Serangan hama dan penyakit tanaman, yang dapat mengakibatkan hasil pertanian menurun bahkan mengalami kegagalan sehingga memengaruhi kemampuan petani dalam memenuhi kewajibannya.

Faktor internal lebih berkaitan dengan kondisi, kemampuan, dan perilaku pihak yang berkewajiban, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan keadaan yang berasal dari luar dirinya. Kedua faktor tersebut dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi.

d. Akibat wanprestasi

Apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian, para pihak perlu mengedepankan komunikasi yang efektif untuk mencari penyelesaian yang adil dan saling menguntungkan. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui berbagai cara, seperti negosiasi ulang, pengembalian barang, pemberian barang pengganti, maupun pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perjanjian jual beli tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan pada saat pembentukan kontrak, tetapi juga oleh konsistensi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Kepatuhan terhadap isi perjanjian merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

faktor penting untuk mencegah terjadinya wanprestasi, menghindari konflik, serta menciptakan kepastian hukum dan kepercayaan dalam setiap hubungan bisnis.[27]

Menurut J. Satrio, akibat terjadinya wanprestasi, yaitu:[28]

1) Adanya kesalahan

 Kerugian yang timbul dapat dibebankan kepada debitur apabila terdapat unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, dalam peristiwa yang merugikan tersebut.

2) Adanya keadaan memaksa *(overmacht/force majeure)*

 Keadaan memaksa adalah kondisi di mana debitur tidak dapat memenuhi prestasinya akibat suatu peristiwa di luar kesalahan dan kehendaknya, serta tidak dapat diperkirakan sebelumnya pada saat perjanjian dibuat. Dalam situasi ini, debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena peristiwa tersebut berada di luar kemampuan dan kendalinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perlindungan bagi pembeli ketika penjual melakukan wanprestasi memiliki beberapa akibat hukum, di antaranya:[29]

1) Penjual wajib membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami pembeli. Kerugian ini bisa berupa uang muka yang sudah dibayarkan, bunga yang telah disepakati, maupun keuntungan yang seharusnya diperoleh pembeli.

[27] Dsalimunthe, D, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bw) 2017 Al-Maqasid, 3, 16

[28] J. Satrio, *Wanprestasi Menurut Kuhperdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi, Pt Citra Adtya Bakti*, 2014, 23

[29] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 45

2) Barang atau objek yang diperjanjikan dapat dijadikan sebagai jaminan agar penjual memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Setelah kewajiban tersebut dipenuhi, maka sita jaminan dapat dicabut. Sita jaminan ini bisa dilakukan sebelum atau selama proses perjanjian berlangsung sebagai upaya untuk menjamin tujuan akhir para pihak.

e. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Positif

Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau terjadinya ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh satu pihak baik berupa tindakan tidak melaksanakan perjanjian atau melakukan hal yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.[30]

Dalam upaya penyelesaian wanprestasi, terdapat beberapa alternative penyelesaian melalui beberapa prosedur. Prosedur penyelesaian wanprestasi dapat dipilih berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Upaya penyelesaian wanprestasi antara lain ialah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, penilaian ahli dan arbitrase sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[31]

1) Konsultasi

Konsultasi merupakan proses penyelesaian masalah yang dilakukan secara pribadi antara konsultan dan klien, di mana

[30] Kristiane Paendong, *"Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata"* Jurnal unsrat (Juni 2022)4

[31] Muhajirin, *"Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid Al-Syariah)"* Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 06, no 2 (Oktober 2018)112

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

konsultan memberikan saran atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam penyelesaian wanprestasi melalui konsultasi, pendapat atau saran dari konsultan tidak bersifat mengikat sehingga klien tidak wajib untuk mengikutinya. Klien tetap memiliki kebebasan dalam menentukan langkah yang akan diambil tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.[32]

2) Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan di luar pengadilan dengan mengutamakan tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam proses ini, para pihak berkomunikasi secara langsung untuk membahas permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Penyelesaian melalui negosiasi dilakukan secara terbuka dan kooperatif sehingga masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingan serta keinginannya.

3) Mediasi

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan melalui proses musyawarah dengan melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral. Mediator berperan membantu para pihak dalam membicarakan

[32] Marvita Langi, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli,"103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

permasalahan yang terjadi serta mencari jalan keluar yang dapat diterima dan disepakati oleh kedua belah pihak.[33]

4) Konsiliasi

Penyelesaian wanprestasi melalui konsiliasi pada dasarnya memiliki prinsip yang hampir sama dengan mediasi, yaitu dilakukan melalui proses perundingan dengan melibatkan pihak ketiga untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Namun, konsiliasi dan mediasi memiliki perbedaan dalam peran pihak ketiganya. Menurut Suparto Wijoyo, konsiliator dalam proses konsiliasi cenderung menjalankan peran secara pasif dan lebih terbatas dalam memberikan bantuan kepada para pihak. Sementara itu, mediator dalam proses mediasi berperan lebih aktif dalam membantu para pihak menemukan solusi dan mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa.[34]

5) Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan wanprestasi. Dalam proses ini, pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pengetahuan sesuai dengan permasalahan yang disengketakan memberikan pendapat atau pertimbangan kepada para pihak. Pihak yang mengalami sengketa dapat meminta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Marvita Langi, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli,"103

[34] Marvita Langi, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli,"103

pandangan dari ahli sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan penyelesaian terhadap wanprestasi yang terjadi.[35]

6) Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase secara tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam proses arbitrase, penyelesaian dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter untuk membantu memutuskan sengketa. Arbiter bukan merupakan hakim dalam lingkungan peradilan umum, meskipun dalam pelaksanaan putusan arbitrase dapat diperlukan bantuan dari pengadilan.[36]

f. Penyelesaian Wanprestasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Adapun penyelesaian wanprestasi dalam Islam dapat ditempuh dengan tiga cara yaitu *Al Sulhu* (perdamaian), *Tahkim* (Arbitrase) dan Wilayat *al Qadha* (kekuasaan kehakiman)

1) *Al Sulhu* (perdamaian)

Adapun kata sulhu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mendamaikan dan berdamai dengan pihak yang berselisih. *Sulhu* berasal dari kata *saluha* yang berarti mengungkapkan gagasan perdamaian dan kebenaran, sedangkan sulhu secara harfiah berarti suatu tindakan mengakhiri suatu perselisihan atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[35] Marvita Langi, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli,"104

[36] Marvita Langi, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli,"104

memutus perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak baik secara langsung maupun dengan bantuan dari pihak ketiga.[37]

Penyelesaian yang dapat dilakukan dengan *sulhu* hanya mencakup pertikaian harta benda dan sebatas hak hak manusia yang dapat diganti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persoalan yang dapat diselesaikan dengan sulhu hanya bidang muamalah saja.

Adapun rukun *sulhu* ada 4, antara lain ialah yang pertama, terdapat dua belah pihak yang bersengketa yang akan melakukan *sulhu,* yang kedua adanya lafadz ijab dan qabul yang jelas, yang ketiga ialah adanya suatu perkara yang dipertikaikan dan yang ke empat adanya adanya perdamaian. Sementara itu, syarat syarat *sulhu* antara lain ialah yang pertama kedua belah pihak harus cakap hukum, yang kedua objek dari hal yang dipertikaikan harus bernilai dan bermanfaat serta benar benar berada di bawah kuasa orang yang bertikai, yang ketiga ialah perkara yang dipertikaikan merupakan hak pribadi dan bukan sebuah hukuman dan yang ke empat adalah ijab dan qabul harus dilakukan dalam majlis persetujuan.[38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Neni Hardiati,Sindi Widiana,Seproni Hidayat, *"Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,"* Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan 1, no.5 (September 2021):4-5. https://doi.org/10.55047/transekonomika.vii 5.80

[38] Nasrulloh, Islam Dan Tahkim Sebagai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, *Jurnal Kajian Keislaman* 9, No 1 (Januari- April 2021) 101

2) *Tahkim* (arbitrase)

Dalam Islam tahkim dapat disamakan dengan arbitrase. Tahkim berasal dari kata *"hakkama"* yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah suatu sengketa. Adapun pengertian tahkim secara umum memiliki arti yang sama dengan arbitrase yaitu pengangkatan seseorang sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih, untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai.[39]

Adapun menurut pengertian lain tentang *tahkim* ialah berlindungnya dua belah pihak yang bersengketa kepada seorang mediator yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan mereka. *Tahkim* menurut Standar Syariah Nomor 32 tentang *Tahkim* mendefinisikan bahwa *Tahkim* ialah "kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih untuk menunjuk orang yang akan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka dengan keputusan akhir yang mengikat". Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa *tahkim* timbul berdasarkan perjanjian antara para pihak yang bersengketa dan secara hukum putusan akhirnya bersifat mengikat. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa tahkim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dirumuskan sebagai pengangkatan seseorang sebagai penengah oleh dua pihak yang bersengketa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Nurhayati,Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam, 3-6

untuk menyelesaikan perkara atau sengketa ekonomi syariah yang mereka sengketakan.[40]

3) *Wilayat Al Qadha* (kekuasaan kehakiman)

Dalam Islam terdapat suatu Lembaga Resmi Negara dimana Lembaga tersebut berwenang untuk mencegah kemungkaran atau menyelesaikan permasalahan dalam Islam. yang pertama ialah *Al- Hisbah* yaitu suatu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan masalah atau tindakan pelanggaran ringan yang sifatnya tidak perlu melalui proses peradilan untuk menyelesaikannya. Lembaga yang kedua ialah *Al-Madzalim,* yaitu suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang orang yang di dzalimi tindakan semena mena dari Pejabat Pembesar Negara atau keluarga yang memiliki kekuasaan tinggi, yang biasanya sulit untuk diproses oleh pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah.[41]

Lembaga yang ketiga ialah Lembaga *Al-Qadha* (Peradilan) secara bahasa *al-Qadha* memiliki arti menetapkan sesuatu. Sedangkan *al-Qadha* secara istilah berarti menetapkan hukum syara' terhadap suatu sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan bersifat mengikat. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga *AlQadha* ialah menyelesaikan suatu sengketa atau perkara perkara tertentu yang berkaitan dengan *al ahwal asy syakhsiyah* (masalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Arifki Budia Warman, Riska Fauziah Hayati, *"Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,"* 42-43

[41] Nurhayati,Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam, 5-6

keperdataan yang didalamnya termasuk didalamnya hukum keluarga), serta sengketa yang berkaitan dengan masalah jinayat (yaitu hal hal yang menyangkut tindakan pidana). Orang orang yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di pengadilan disebut *qadhi* (hakim).[42]

2. Akad Jual Beli

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqdu* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-Ittifaq)* Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan akad ialah "perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak". Sedangkan ada pula yang mendefinisikannya, akad ialah "berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak"[43] Allah melarang hamba-Nya yang beriman saling memakan harta mereka dengan cara yang batil yang memiliki cakupan luas tidak hanya tentang riba. Allah membolehkan perniagaan berdasarkan prinsip saling rela dan Ridha dengan penuh kesadaran dan pilihannya sendiri serta merupakan bagian dari kesempurnaan dari saling merelakan apa yang diketahui karena barang yang tidak mampu diserahkan sama dengan perjudian dalam perniagaan.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Nurhayati,Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam, 5-6
[43] Andi Intan Cahyani, *Fiqih Muamalah,* (Makassar:Alauddin University Press, 2013) 32
[44] Husnul Khatimah, Nuradi, Akhmad Alim, *Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol (10), No (01), 2024, 4

Rukun jual beli ada tiga, yaitu

a. dua pihak yang melakukan akad
b. barang dan uang yang menjadi objek akad, serta
c. sighat atau redaksi ijab dan qabul dalam transaksi jual beli

Terkait hal ini, para ulama fikih memiliki tiga pendapat Pertama, jual beli tidak dianggap sah kecuali dengan adanya ucapan serah terima (ijab dan qabul). Ini merupakan hukum asal dalam setiap akad, baik pada jual beli, sewa-menyewa, hibah, maupun nikah.

Kedua, akad dinilai sah cukup dengan perbuatan, khususnya dalam transaksi yang lazim dilakukan tanpa ucapan, seperti seseorang yang menyerahkan pakaian kepada penjahit atau orang yang membangun masjid lalu mempersilakan masyarakat untuk salat di dalamnya

Ketiga, akad dianggap sah dengan segala bentuk yang menunjukkan maksud dan tujuannya, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Dengan demikian, segala sesuatu yang oleh masyarakat dipahami sebagai jual beli atau sewa-menyewa, maka hal itu dihukumi sebagai jual beli atau sewa-menyewa, meskipun bentuk ungkapan dan praktiknya berbeda-beda.[45]

Syarat sah penjual dan pembeli meliputi:

a. Keduanya harus sudah baligh dan berakal sehat agar tidak mudah tertipu. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah

[45] Namirah Nazwa Kinanty, Salsabilla, Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories Volume I, No1, 5 Juni 2023, 97

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

An-Nisaa ayat 5 yang melarang memberikan harta kepada orang yang belum cakap (bodoh)

b. Beragama Islam, namun syarat ini berlaku khusus pada kondisi tertentu, misalnya dalam jual beli hamba sahaya Muslim yang tidak boleh dijual kepada orang kafir karena dikhawatirkan akan merendahkan martabatnya.
c. Adanya barang yang diperjualbelikan (ma'kud 'alaih)
d. Tidak bersikap boros serta transaksi dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.[46]

Hukum Akad

Dalam pasal 27 kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan hukum akad terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

a. Akad yang sah yakni akad yang terpenuhi rukun dan syarat syaratnya.
b. Akad yang fasad yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya akan tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat,
c. Akad yang batal yaitu akad yang kurang atau tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.[47]

3. Akad salam

Akad salam merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah yang dilakukan melalui pemesanan barang

[46] Wati Susiawati, M.A, *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, No 2 2017, 179

[47] Kerja Sama Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : KENCANA, 2017) Pasal 28. 25-26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan pembayaran harga terlebih dahulu, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Dalam akad ini, spesifikasi barang, jumlah, kualitas, harga, serta waktu penyerahan harus ditentukan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan perselisihan antara penjual dan pembeli. Pengertian tersebut sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.[48]

Dalam praktiknya, akad salam melibatkan dua pihak utama, yaitu pembeli yang melakukan pemesanan dan pembayaran, serta penjual yang berkewajiban menyediakan dan menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Pembayaran di awal memberikan dana kepada penjual untuk mendukung kegiatan usahanya, sedangkan pembeli memperoleh kepastian mengenai barang yang akan diterima berdasarkan kesepakatan akad.[49]

Dalam konteks jual beli mebel, akad salam dapat digunakan apabila pembeli memesan mebel dengan spesifikasi tertentu, membayar harga secara penuh pada saat akad, dan menerima barang pada waktu yang telah ditentukan. Misalnya, pembeli memesan sepuluh meja kayu dengan ukuran, jenis kayu, warna, dan kualitas tertentu. Pembeli membayar harga sesuai akad, sedangkan penjual wajib menyerahkan sepuluh meja tersebut pada tanggal yang disepakati. Apabila penjual tidak menyerahkan barang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam (Jakarta: DSN-MUI, 2000),3

[49] Muhammad Abdul Wahab, Akad Salam (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020)19–25

sesuai ketentuan, keadaan tersebut perlu dianalisis berdasarkan isi akad dan ketentuan hukum syariah mengenai pemenuhan kewajiban.

4. Akad Istishna'

Akad istishna' berasal dari kata *şana'a* yang berarti membuat. Secara bahasa, *istishna'* berarti meminta seseorang untuk membuatkan suatu barang. Dalam akad ini, objek yang diperjualbelikan adalah barang yang harus diproduksi atau dibuat terlebih dahulu, seperti barang hasil manufaktur. Hal ini sesuai dengan konsep produksi yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Dengan demikian, akad istishna' merupakan perjanjian antara seseorang yang memesan barang dengan pihak lain yang diminta untuk membuat barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

Namun, menurut pendapat jaih mubarok, akad tetap dapat disebut istishna' meskipun waktu penyerahan barang ditentukan, selama dalam akad tersebut digunakan istilah istishna. Hal ini karena penentuan waktu penyerahan dianggap sebagai kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, pembayaran harga tidak harus dilakukan secara tunai diawal akad.[50]

Dalam pelaksanaan akad istishna', pembayaran harus dilakukan sesuai kesepakatan dengan jumlah dan bentuk yang jelas, baik berupa uang, barang, maupun manfaat, serta tidak boleh menggunakan pembebasan utang sebagai alat pembayaran. Barang yang dipesan juga

[50] Jaih Mubarok, Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Strata 1(Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021),92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

harus memiliki spesifikasi yang jelas dan diserahkan pada waktu serta tempat yang telah disepakati. Sebelum menerima barang, pembeli (*mustashni'*) tidak diperbolehkan menjualnya, dan barang tersebut tidak dapat ditukar dengan barang lain kecuali barang sejenis sesuai kesepakatan para pihak.[51]

a. Dasar hukum akad istisna'

Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, akad istishna' tetap dianggap sah, baik waktu penyerahan barang telah ditentukan maupun belum ditentukan, termasuk apabila barang yang dipesan diserahkan secara langsung atau secara tunai.

Al- Baqarah ayat 282[52]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya"

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, transaksi jual beli istishna dapat dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan sesuai kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut sebaiknya dibuat secara tertulis dan, apabila memungkinkan, disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menghindari perselisihan yang dapat timbul di kemudian hari, termasuk apabila

[51] Moh. Idil Ghufron, Transaksi Akad Salam Dan Akad Istishna' Pada Jasa Pengiriman J&T Situbondo, Jurnal Keadaban, Jurnal Keadaban, 13

[52] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 282

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

salah satu pihak meninggal dunia atau terjadi keadaan yang menyebabkan kesepakatan sulit dibuktikan.

b. Rukun dan syarat akad istisna'

Ada beberapa rukun Istishna yang harus dipenuhi dalam bertransaksi ada beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

Pelaku Akad, terdiri dari pembeli (mustasṡni') dan penjual (shāni'). Pelaku Akad diharapkan memiliki kemampuan akil balig dan memiliki kemampuan yang optimal seperti tidak gila dan tidak dipaksa. Dalam hal penjual, DSN mengharuskan penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, penjual dapat menyerahkan barang lebih awal dari waktu yang disepakati dan tidak menuntut harga tambahan.

Objek akad meliputi barang dan harga barang Istishna. Hukum objek akad transaksi jual beli Istishna meliputi barang yang diperdagangkan dan harga barang tersebut. Dalam fatwanya, DSN menyatakan bahwa beberapa ketentuan harus dipenuhi terkait barang istishna. Syarat-syarat tersebut:

1) Spesifikasi barang harus jelas,
2) Penyerahannya dilakukan dikemudian hari,
3) Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan dengan kesepakatan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

4) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima barang tersebut,
5) Tidak boleh menukarkan barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan,
6) Proses pembuatan harus dilakukan setelah kesepakatan,
7) barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan

Syarat jual beli Istishna adalah sebagai berikut:[53]

1) Kesepakatan antara kedua belah pihak mengikat setelah mereka sepakat tentang barang yang akan dipesan.
2) Transaksi jual beli istishna dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.
3) Barang yang akan dijual dalam transaksi akad istishna harus sesuai dengan permintaan dari pemesan.
4) Pembayaran dalam transaksi jual beli Istishna harus dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati.
5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak ada yang boleh mengubah isi akad yang sudah disepakati.
6) Jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi, pemesan memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan dengan mengunakan hak pilihan (khiyar).

Dari uraian diatas, penulis mengartikan bahwa akad Istishna merupakan salah satu akad jual beli dalam hukum Islam dimana

[53]Mujiatun, Siti. *"Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'."* Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis 13.2 (2013), 215

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

penjual/produsen setuju untuk membuat atau memproduksi barang yang diminta oleh pembeli/konsumen. Istishna dalam konteks penelitian ini merujuk pada jenis akad jual beli yang melalui proses pemesanan di konveksi. Istishna merupakan suatu akad dimana pembeli/pemesan memesan barang dengan spesifikasi tertentu kepada penjual/produsen. Dalam hal ini, Istishna digunakan sebagai metode transaksi dalam proses produksi pemesanan di konveksi. Dalam penelitian ini, akan mengkaji berbagai aspek hukum Islam yang relevan dengan akad Istishna, termasuk hak dan kewajiban konsumen dan produsen, prosedur pelaksanaan akad Istishna serta penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum Islam dalam pelaksanaan akad Istishna pada jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman di Desa Kerpangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji fakta- fakta yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum digunakan dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Jenis penelitian hukum empiris di dasarkan pada fokus penelitian pada penelitian lapang yang dilakukan di Desa kerpangan agar tidak terjadi permasalahan dan bertentangan dengan hukum.[54]

Pendekatan penelitian dapat dipahami sebagai cara pandang peneliti dalam menentukan ruang lingkup kajian yang digunakan untuk memperjelas pembahasan dalam suatu karya ilmiah.[55]

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni sosiologi hukum yang mana merupakan pendekatan yang mengkaji tentang bagaimana respon dan interaksi ketika norma itu beerja di masyarakat. Alasan memilih pendekatan ini yakni agar bisa melihat dan mengkaji hukum yakni hukum ekonomi syariah sebagai norma yang diterapkan oleh masyarakat dalam jual beli mebel di Desa Kerpangan. Pendekatan ini dilakukan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: Mataram University Press, 2020) 80
[55] Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2019) 65

cara menganalisis wanprestasi pada jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman.[56]

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Alasan memilih tempat di desa ini karna belum pernah dilakukan penelitian yang membahas topik yang sama dengan judul penelitian ini. Selain itu, Desa Kerpangan ini merupakan salah satu wilayah yang Sebagian besar masyarakatnya menjalankan usaha di bidang mebel, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk dijadikan objek penelitian.

C. Subjek penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa informan yang dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan serta pengalaman yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penentuan informan dilakukakan menggunakan Teknik *purposive sampling*, yaitu memilih narasumber berdasarkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.[57]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Subjek yang akan menjadi penelitian ini ialah:

1. Pemilik 3 usaha mebel :
 a. Bapak Sahil pemilik usaha mebel Al-Mubarok
 b. Bapak Fauzi pemilik usaha mebel Fauzi
 c. Bapak Holidi pemilik usaha mebel H.Holidi

[56] Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015) 12

[57] Bambang Widjarnako Otok, Dewi Juliah Ratnaningsih, *Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Dan Penyajian Data,* (Jakarta : Publised, 2022) 8

2. Konsumen yaitu :
 a. Ibu Hartatik selaku konsumen mebel Al-Mubarok
 b. Ibu Sofi selaku konsumen mebel Fauzi
 c. Bapak Samsi selaku konsumen mebel H. Holidi
 d. Ibu Eni selaku konsumen mebel H. Holidi

D. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Wawancara

 Wawancara menjadi bagian penting dalam penelitian lapangan, karena dilakukan dengan cara peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan guna menggali data yang relevan.[58] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu proses wawancara yang dilakukan dengan mengacu pada pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu berdasarkan rumusan masalah penelitian. Dengan cara tersebut, informasi yang diperoleh dari narasumber dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Observasi

 Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek di lingkungan tertentu, baik terhadap aktivitas yang sedang berlangsung maupun kondisi yang masih dalam proses. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan pancaindra untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Mita rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal ilmu budaya,* Vol.11 No.2, 2015.71

memperoleh informasi mengenai objek yang dikaji.[59] Adapun yang akan diobservasi oleh peneliti, yaitu mengenai praktik jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman di Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk video, foto, rekaman, maupun bentuk lainnya. Melalui pendokumentasian berbagai kegiatan penelitian, data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.[60] Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan turun ke lapangan untuk meneliti dan mengkaji mekanisme transaksi jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman, yang dikenal sebagai sistem bayar panen.

E. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini data-data banyak diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu upaya untuk memilah dan memilih data serta merupakan komponen pertama dalam analisis dan proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan data memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Uswatun Khasanah, Pengantar Mikroteaching, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020)

[60] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 227

pengumpulan data dan mencarinya jika diperlukan.[61] Dalam penelitian ini salah satu analisis data di lakukan pada saat mewawancarai informan, peneliti menganalisa terhadap jawaban informan atau pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli mebel di Desa Kerpangan tersebut serta di lanjutkan untuk memilah mana suatu hal yang di rasa penting.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengorganisasikan dan menyampaikan data agar dapat dipahami dengan mudah. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, ilustrasi, serta bentuk penyajian lainnya yang dapat membantu memperjelas informasi. Peneliti menyajikan data secara naratif dengan menguraikan hasil informasi yang diperoleh berdasarkan pemahaman dan interpretasi peneliti terhadap data yang telah dikumpulkan.[62] Tujuan dari penyajian data ini ialah tidak lain untuk menjawab permasalahan penelitian melalui analisis data serta bisa mempermudah peneliti untuk merumuskan temuan-temuan dan permasalahan dalam penelitian yang akhirnya bisa membuat simpulan akhir penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan simpulan dari intisari yang telah dibahas dalam penelitian.[63] Dalam menarik kesimpulan bisa di lakukan dengan cara mengulang langkah penelitian meliputi pemeriksaan data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Mohammad Anwar Thalib, Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya, *Jurnal Penganbdian Ilmiah,* Vol (5), No. (1) 19

[62] Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009) 245

[63] Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 246

yang telah diperoleh di lapangan apakah data yang telah di sampaikan dalam penelitian ini sudah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau lokasi tersebut yaitu di Desa Kerpangan, Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo serta bisa melakukan pemeriksaan yang lainnya.

F. Teknik keabsahan data

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan keabsahan data dengan teknik triangulasi data. Triangulasi data yang di pakai oleh peneliti dalam penelitiannya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

 Triangulasi sumber adalah cara untuk memastikan kebenaran data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa orang atau sumber yang berbeda. Misalnya, peneliti mendapatkan informasi dari pak sahil sebagai penjual mebel. Untuk memastikan kebenaran data, peneliti membandingkan pendapat antara penjual mebel lainnya tentang praktik jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman yang terjadi di desa jorongan. Selain itu, peneliti juga dapat membandingkan informasi dari informan lain agar data yang diperoleh semakin akurat dan dapat dipercaya.

2. Triangulasi metode

 Triangulasi metode ialah upaya peneliti untuk mengkroscek suatu kebenaran data dengan cara membandingkan antar data pada hasil dari teknik pengumpulan data. Seperti yang telah di lakukan oleh peneliti dalam penelitiannya yang menggunakan teknik wawancara, observasi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dokumentasi. Dari ketiga hasil data tersebut peneliti membandingkan mengenai kebenaran data yang diperoleh dari sumber informan yang sama. Bila dengan tiga teknik pengujian kreadibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya yang berbeda beda.

G. Tahap- tahap penelitian

1. Tahap pra penelitian

 Pra penelitian yaitu tahap awal dalam sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyiapkan berbagai hal penting, seperti menentukan isu atau masalah yang akan diteliti, menetapkan tujuan dan manfaat penelitian, serta memilih subjek dan lokasi penelitian. Selain itu, peneliti juga harus merencanakan metode yang akan digunakan, termasuk teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Peneliti juga perlu mengurus perizinan penelitian dan menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Dengan persiapan yang matang, peneliti tidak akan mengalami kebingungan saat proses penelitian berlangsung.

2. Tahap mini riset

 Pada tahap ini, peneliti melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data yang sesuai dengan fokus masalah yang sedang diteliti. Untuk itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode yang telah dipilih, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setelah semua data dan informasi terkumpul, peneliti kemudian menyeleksi data yang benar-benar berkaitan dengan fokus penelitian. Data tersebut dianalisis agar menjadi lebih jelas dan kuat, sehingga pada akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan yang tepat.

3. Pasca riset

Tahap ini adalah tahap akhir dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun hasil penelitian dengan melalui beberapa proses untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Setelah itu, hasil penelitian disusun secara runtut, sistematis, dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Kerpangan

Desa Kerpangan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Desa ini dikenal sebagai daerah yang memiliki kehidupan masyarakat yang cukup aktif, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Di bidang perekonomian, masyarakat Desa Kerpangan menggantungkan penghasilannya pada beberapa sektor usaha. Sebagian besar warga bekerja sebagai pengrajin dan pekerja di industri mebel, sedangkan sebagian lainnya bekerja sebagai petani. Selain itu, kehidupan sosial masyarakat Desa Kerpangan juga didukung oleh nilai-nilai keagamaan yang cukup kuat. Kegiatan ekonomi, kehidupan sosial, dan religiusitas masyarakat menjadikan Desa Kerpangan memiliki kondisi sosial yang harmonis serta mendukung perkembangan berbagai kegiatan usaha di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Letak Geografis Desa Kerpangan

Desa Kerpangan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) desa /kelurahan di Kecamatan Leces dan salah satu dari 330 (tiga ratus tiga puluh) desa/kelurahan di Kabupaten Probolinggo yang luasnya 226.483 ha, yang terdiri dari 6 dusun, 12 RW, 51 RT, dengan mayoritas bermatapencaharian petani dan buruh tani.

Batas wilayah Desa Kerpangan Kecamatan Leces sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Jorongan, Kecamatan Leces

Sebelah timur : Desa Clarak, Kecamatan Leces

Sebelah selatan : Desa Leces, Kecamatan Leces

Sebelah barat :Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran

Desa Kerpangan terbagi menjadi 6 dusun, yaitu:

1.	Dusun krajan
2.	Dusun paras
3.	Dusun laok Lorong
4.	Dusun masjid
5.	Dusun kyai hasan
6.	Dusun kerpangan Selatan

3. Gambaran Subjek Penelitian

a. Mebel Al Mubarok



Lokasi Usaha Mebel Al Mubarok

Mebel Al Mubarok merupakan salah satu usaha mebel yang berada di Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Usaha ini didirikan pada tahun 1993 oleh Bapak Sahil dan hingga saat ini masih aktif beroperasi. Pada awal pendiriannya, usaha Mebel Al Mubarok dibangun dengan modal sekitar Rp10.000.000. Pada masa itu, harga bahan baku maupun harga jual produk mebel masih relatif

terjangkau sehingga modal tersebut dinilai cukup untuk memulai dan mengembangkan usaha.

Sejak awal berdiri, Mebel Al Mubarok memproduksi dan menjual berbagai jenis perabot rumah tangga, seperti kursi, meja, lemari, serta berbagai perlengkapan mebel lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Produk-produk yang dihasilkan mengutamakan kualitas bahan dan ketelitian dalam Proses pengerjaan, sehingga mampu memperoleh kepercayaan masyarakat, baik dari wilayah Desa Kerpangan maupun daerah sekitarnya. Mebel Al Mubarok menerapkan beberapa sistem pembayaran, salah satunya adalah sistem pembayaran musiman. Sistem ini diberikan kepada konsumen tertentu, khususnya masyarakat yang bekerja sebagai petani, dengan pembayaran yang dilakukan setelah masa panen.[64]

b. Mebel Fauzi



Lokasi Usaha Mebel Fauzi

[64] Bapak Sahil Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara, observasi), Probolinggo Pada 26 Juli 2026

Mebel Fauzi merupakan usaha mebel milik Bapak Fauzi yang berada di Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Usaha ini didirikan pada tahun 2018 dengan modal awal sekitar Rp15.000.000. Pada awal berdirinya, modal tersebut digunakan untuk membeli bahan baku serta memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembuatan mebel. Produk-produk mebel yang dihasilkan dibuat sendiri oleh Bapak Fauzi dengan mengandalkan keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam menjalankan usahanya, Mebel Fauzi menerapkan sistem pembayaran dengan musiman atau bayar panen dan uang muka atau DP terlebih dahulu. Konsumen yang melakukan pemesanan diwajibkan memberikan uang muka sebagai tanda jadi sebelum proses pembuatan mebel dimulai. Selanjutnya, pembuatan produk dilakukan sesuai dengan pesanan dan kesepakatan antara Bapak Fauzi dengan konsumen. Sistem pembayaran tersebut diterapkan untuk memberikan kepastian dalam transaksi serta membantu pemilik usaha dalam menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan konsumen.[65]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Bapak Fauzi Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara, observasi), Probolinggo Pada 27 Juli 2026

c. Mebel H. Holidi



Lokasi Usaha Mebel H. Holidi

Mebel H. Kholidi merupakan salah satu usaha mebel yang berada di Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Usaha ini didirikan pada tahun 2001 dan hingga saat ini telah menjadi salah satu usaha mebel yang melayani kebutuhan masyarakat sekitar. Pada awal berdirinya, Mebel H. Kholidi memiliki modal sekitar Rp50.000.000 yang digunakan untuk membeli bahan baku, perlengkapan produksi, serta memenuhi kebutuhan awal usaha. Dalam menjalankan kegiatan jual beli, Mebel H. Kholidi menerapkan beberapa metode pembayaran yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Metode tersebut meliputi pembayaran secara tunai (cash), pembayaran dengan uang muka (DP), serta sistem tukar tambah barang dan yang paling sering digunakan Masyarakat sekitar dengan cara bayar musiman. Melalui sistem tukar tambah, konsumen dapat menyerahkan barang lama sebagai bagian dari pembayaran untuk mendapatkan barang mebel yang baru,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sedangkan pada sistem DP konsumen membayar sebagian harga terlebih dahulu dan melunasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Adanya beberapa pilihan metode pembayaran tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.[66]

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data dan analisis data merupakan tahap penelitian yang berisi pemaparan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada bab ini, peneliti menyajikan serta menganalisis data mengenai wanprestasi pada jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Perjanjian Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pembayaran Musiman Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, setiap transaksi muamalah yang menggunakan sistem pemesanan barang perlu didasarkan pada akad atau perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut harus memuat ketentuan mengenai tata cara pemesanan, hal-hal yang telah disepakati, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan transaksi. Kejelasan akad sangat penting untuk memberikan kepastian dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Dengan adanya akad yang jelas, risiko terjadinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[66] Bapak Holidi Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara, observasi), Probolinggo Pada 27 Juli 2026

perselisihan maupun wanprestasi, seperti tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati, dan dapat diminimalkan.

Dalam praktik jual beli, bentuk transaksi yang dilakukan secara lisan merupakan salah satu cara yang masih sering digunakan oleh Masyarakat termasuk di desa kerpangan ini. Meskipun dilakukan secara lisan, transaksi tetap didasarkan pada adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara kepada Bapak sahil sebagai pihak penjual mebel yakni:

> Kalau untuk transaksi jual beli meubel di sini, pembayarannya macam-macam, nduk. Ada yang langsung dibayar lunas, ada juga yang bayar dp terlebih dahulu, kemudian sisanya dibayar setelah barang selesai atau sesuai kesepakatan. Setelah pesan biasanya saya kasih kwitansi nduk untuk jaga jaga takut lupa pesanannya apa. kebanyakan pembeli di sini menggunakan sistem pembayaran musiman, biasanya dibayar setelah panen. Soalnya sebagian besar pembeli saya itu petani, jadi mereka menyesuaikan pembayaran dengan waktu panen. Barang diserahkan setelah selesai pembayaran.Untuk barang yang dibeli biasanya seperti kursi, lemari, meja, dan perabotan meubel lainnya. Jadi, kalau belum musim panen, biasanya pembeli membayar sesuai kesepakatan dulu, kemudian setelah panen mereka melunasi pembayarannya.[67]

Selanjutnya penulis juga melanjutkan penelitian dengan cara mewawancarai Bapak Fauzi yang mana mengatakan pernyataan yakni:

> Kalau di sini biasanya pembayarannya macam- macam, dek. Ada yang bayar musiman untuk orang yg tani ada yang harus bayar dp terlebih dahulu, terutama kalau barangnya masih dalam proses pembuatan. Tapi ada juga pembeli yang langsung membayar lunas ketika barang sudah selesai atau saat barang diterima. Untuk penyerahan barang biasanya klok sudah selesai bayar dan untuk pembayaran biasanya dibuatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran

[67] Bapak Sahil Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 26 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> Jadi, semuanya tergantung kesepakatan antara saya dengan pembeli.[68]

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Bapak Holidi juga menyampaikan yakni:

> Transaksi di sini, selain pembayaran cash dan DP tapi yang paling sering itu pesen bayarnya musiman klok panen itu dek bayarnya. dikasih kwitansi sebagai bukti pembayaran, penyerahan barang jika sudah lunas bayar, ada juga yang menggunakan sistem tukar tambah Biasanya pembeli membawa barang meubel lamanya, misalnya meja atau kursi, kemudian barang tersebut saya lihat dan saya perkirakan harganya. Setelah itu, barang lama tersebut bisa ditukar dengan mebel baru, dan pembeli tinggal membayar kekurangannya kalau memang harga barang barunya lebih tinggi. Jadi, pembayarannya di sini bisa dilakukan secara cash, dengan dp, atau melalui sistem tukar tambah juga secara musiman itu sesuai dengan kesepakatan.[69]

Adapun sistem pemesanan yang dilakukan oleh konsumen, dilakukan dengan cara mendatangi langsung pemilik meubel untuk menyampaikan keinginannya. Dalam proses tersebut, konsumen dan pemilik meubel terlebih dahulu membicarakan dan menyepakati beberapa hal, seperti jenis dan spesifikasi barang yang dipesan, harga yang telah disetujui, serta waktu penyelesaian barang pesanan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hartatik dalam wawancaranya, sebagai berikut:

> Iya, saya sendiri yang datang langsung ke tempat mebel untuk memesan barangnya. Waktu itu saya memesan kursi sofa mahkota dan dipan springbed, dan untuk model serta bentuk barangnya sudah dibicarakan dan disepakati bersama dengan pihak penjual. Karena saya bekerja sebagai petani, biasanya pembayaran saya lakukan setelah musim panen. Setelah melakukan pemesanan, penjual memberikan kwitansi sebagai bukti bahwa saya telah memesan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[68] Bapak Fauzi Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 27 Juli 2026

[69] Bapak Holidi Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 27 Juli 2026

> barang dan masih memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak mebel.[70]

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Hartatik, ibu Sofi juga menjelaskan bahwa proses pemesanan dilakukan dengan datang langsung ke tempat mebel milik penjual. Setelah itu, kedua pihak membicarakan dan menyepakati ketentuan barang yang akan dipesan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sofi sebagai berikut:

> Ibu datang sendiri nduk ke tempat mebelnya. Sebelum pesan, ibu bilang dulu ke penjual kalau bayarnya nanti setelah panen, soalnya ibu sama bapak kerjanya petani. Setelah itu baru ngomong soal model mebel sama desain yang ibu mau. Kalau di sini, memang banyak yang pesan seperti itu, bayarnya setelah panen, karena kebanyakan masyarakat di sini tani. Apalagi kalau sudah kenal atau masih saudara sama tukang mebelnya, biasanya lebih mudah untuk pesan dan pembayarannya bisa setelah panen. Nanti dari penjual juga dikasih kwitansi sebagai bukti pesanannya.[71]

Selanjutnya, Bapak Samsi juga menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut, yaitu:

> Saya sendiri yang datang langsung ke tempat mebelnya, Nduk. Kebetulan penjualnya juga masih tetangga saya, jadi sudah saling kenal. Waktu pesan, saya bilang dari awal kalau pembayarannya nanti setelah panen, karena di sini memang biasanya orang-orang kalau pesan mebel bayarnya musiman begitu. Jadi saya pesan barangnya dulu, nanti setelah panen baru saya bayar. Untuk bukti pembayarannya juga ada kwitansinya.

Selanjutnya, Ibu Eni juga menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut, yaitu:

> Setelah panen itu uangnya nggak bisa langsung saya pakai buat bayar mebel, karena sebagian harus dipakai lagi buat modal tanam berikutnya. Jadi uang yang ada waktu itu masih harus dibagi untuk

[70] Ibu Hartatik Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 28 Juli 2026

[71] Ibu Sofi Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 28 Juli 2026

> kebutuhan pertanian, makanya saya belum punya cukup uang untuk melunasi pembayaran mebel.[72]

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, dapat diketahui bahwa proses pemesanan mebel di Desa Kerpangan dilakukan secara langsung antara konsumen dan pemilik mebel. Konsumen datang ke tempat usaha untuk menyampaikan barang yang ingin dipesan, kemudian kedua belah pihak membicarakan dan menyepakati beberapa hal, seperti jenis dan model barang, harga yang harus dibayar, cara pembayaran.

Hasil wawancara dengan pemilik usaha mebel, barang yang dibuat pada dasarnya disesuaikan dengan keinginan konsumen. Konsumen dapat menentukan sendiri model, warna, maupun jenis bahan yang akan digunakan dalam pembuatan mebel. Setelah menentukan spesifikasi barang, pemilik mebel dan konsumen kemudian melakukan kesepakatan mengenai harga. Besarnya harga tersebut disesuaikan dengan jenis dan kualitas bahan baku yang dipilih, baik menggunakan bahan berkualitas tinggi maupun bahan dengan kualitas standar.

Dalam penelitian ini, praktik tersebut dikaitkan dengan akad istishna' karena barang yang dijual dipesan terlebih dahulu dan dibuat berdasarkan spesifikasi yang ditentukan pembeli. Meskipun demikian, penetapan jenis akad perlu didasarkan pada karakteristik transaksi yang benar-benar berlangsung, bukan semata-mata karena pembayaran dilakukan setelah panen. Oleh karena itu, akad istishna' menjadi dasar

[72] Bapak Samsi Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 29 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

analisis yang perlu dicocokkan dengan proses pemesanan, kesepakatan spesifikasi, harga, dan kewajiban para pihak dalam transaksi yang diteliti.

Untuk memberikan kepastian dalam transaksi dan menghindari terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari, sebagian pemilik mebel menggunakan kwitansi sebagai bukti pemesanan sekaligus bukti pembayaran. Setelah barang selesai dibuat dan pembayaran telah diselesaikan sesuai kesepakatan, barang kemudian diserahkan kepada konsumen. Namun, berdasarkan keterangan yang diperoleh, tidak semua transaksi menggunakan kwitansi. Pada pemesanan dalam jumlah kecil, biasanya kesepakatan antara pemilik mebel dan konsumen hanya dilakukan secara lisan karena kedua belah pihak sudah saling mengenal dan merasa cukup percaya satu sama lain.

2. Wanprestasi pada jual beli mebel Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo

Dalam suatu perjanjian, setiap pihak pada memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama. Kesepakatan yang dibuat tidak hanya menjadi dasar dalam melakukan suatu transaksi, tetapi juga menjadi pedoman bagi para pihak agar masing-masing dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, maka hal tersebut dapat menimbulkan persoalan bagi pihak lainnya. Keadaan ketika seseorang tidak memenuhi, terlambat memenuhi, atau melaksanakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kewajibannya tidak sebagaimana yang telah disepakati disebut sebagai wanprestasi.

Terjadinya wanprestasi dalam suatu transaksi dapat memberikan dampak yang berbeda-beda, terutama bagi pihak yang dirugikan. Pihak yang seharusnya memperoleh haknya sesuai dengan perjanjian dapat mengalami kerugian karena kewajiban dari pihak lainnya tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dalam melakukan suatu perjanjian diperlukan adanya kejelasan mengenai hak, kewajiban, waktu pelaksanaan, serta bentuk pembayaran yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut penting agar hubungan antara penjual dan pembeli dapat berjalan dengan baik dan dapat mengurangi kemungkinan munculnya perselisihan di kemudian hari.

Permasalahan tersebut juga dapat ditemukan dalam jual beli mebel di Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Dalam transaksi yang dilakukan oleh masyarakat setempat terdapat berbagai bentuk kesepakatan pembayaran, salah satunya adalah pembayaran secara musiman atau dilakukan setelah masa panen. Sistem tersebut banyak digunakan karena sebagian masyarakat bekerja sebagai petani sehingga pembayaran disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan waktu memperoleh hasil panen. Meskipun telah terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam praktiknya tetap terdapat kemungkinan terjadinya keterlambatan atau tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sahil selaku pemilik Mebel Al Mubarok dalam hasil wawancara, bahwa:

> Kalau dari awal itu sebenarnya sudah ada kesepakatan, nduk. Biasanya untuk pembeli yang pembayarannya musiman, orang itu bilang kalok pembayarannya nanti setelah panen, biasanya diberi waktu sekitar tiga bulan. Selama menunggu pembayaran itu, saya tetap mengerjakan pesanan sesuai dengan kesepakatan. Tetapi setelah lewat tiga bulan, kadang pembeli belum memberikan kabar dan saya tanyakan, alasannya masih belum panen dan panennya gagal katanya atau belum bisa membayar karena masih ada kebutuhan lain yang harus didahulukan. Padahal barang pesanannya sudah selesai saya kerjakan. Dari situ saya juga merasa khawatir mengalami kerugian, karena barang tersebut sudah dibuat sesuai dengan model dan keinginan pembeli. Kalau sampai pesanannya dibatalkan, belum tentu ada orang lain yang mau membeli karena modelnya khusus dan dibuat berdasarkan pesanan sebelumnya. Jadi, meskipun dari awal sudah ada kesepakatan pembayaran setelah panen, keterlambatan pembayaran seperti ini tetap menjadi kendala bagi saya sebagai pemilik mebel.[73]

Kemudian penulis juga mewawancarai dari pihak pembeli dalam hasil wawancara kepada Ibu Hartatik, bahwa:

> Iya, waktu saya pesan itu saya bilang mau membayar tiga bulan lagi karena nunggu hasil panen. Waktu itu saya nanam padi, rencananya setelah panen saya akan bayar. Setelah tiga bulan ternyata padinya yg saya tanam itu rusak/tidak jadi alhasil panennya gagal karna hujan terus.[74]

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pemilik usaha mebel yang pernah mengalami kerugian akibat konsumen yang tidak memenuhi kesepakatan dalam transaksi. Berdasarkan hasil

[73] Bapak Sahil Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 26 Juli 2026

[74] Ibu Hartatik Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 28 Juli 2026

wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa pemilik usaha meubel yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran dari pihak konsumen. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam hal ini adalah keterlambatan konsumen dalam melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati, khususnya pada sistem pembayaran musiman setelah masa panen. Kondisi tersebut menyebabkan pemilik mebel harus menunggu pembayaran lebih lama, meskipun barang yang dipesan telah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada konsumen.

Kemudian penulis juga mewawancarai dari pihak penjual mebel lain dalam hasil wawancara kepada Bapak Holidi, yaitu :

> Mebelnya sudah mulai dibuat dari awal pesen dek karna ya klok cuma daerah sekitar sini saya percaya saja klok pesan musiman dek sudah biasa juga, orangnya klok gak salah nanam jagung itu biasanya 3-4 bulan panen, ya saya langsung garap dek karna saya kira memang mau langsung bayar kan ga enak lagi dek sudah pesan klok tidak di garap meskipun tidak sampai target selesai sampai waktu panen, tp takutnya orang yg pesen bertanya itu dek sudah selesai apa belum begitu, saya tanya alasannya ada tunggakan anak katanya kurang lebihnya orangnya bilang gitu dek, sampai mebelnya sudah jadi itu dek.[75]

Adapun keterlambatan pembayaran menurut selaku konsumen disebabkan oleh adanya kebutuhan lain yang masih harus dipenuhi, sehingga beliau belum dapat melunasi pembayaran atas pesanan mebel yang telah dibuat. Bapak samsi memesan satu paket mebel berupa kursi dan meja untuk ruang tamu dengan kesepakatan pembayaran setelah tiga bulan. Namun, setelah waktu pembayaran yang telah disepakati, Bapak

[75] Ibu Hartatik Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 27 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

samsi belum dapat melakukan pembayaran karena masih memiliki kebutuhan lain yang harus didahulukan. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti di kediaman Bapak samsi, beliau menjelaskan bahwa:

> Hasilnya tidak terlalu banyak. Uang dari panen digunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan rumah tangga, ada tunggakan sekolah anak juga dan pembayaran mebelnya belum bisa.[76]

Pembayaran secara musiman merupakan salah satu bentuk pembayaran yang diterapkan dalam transaksi jual beli mebel. Pembayaran tersebut biasanya diberikan kepada pembeli yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, sehingga waktu pembayaran disesuaikan dengan hasil panen yang diperoleh. Dalam kesepakatan awal, pembeli menyampaikan kepada penjual bahwa pembayaran akan dilakukan setelah panen. Penjual pada umumnya memberikan kesempatan tersebut karena memahami bahwa pendapatan pembeli bergantung pada hasil pertanian. Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat pembeli yang mengalami keterlambatan dalam memenuhi pembayaran yang telah disepakati. Keterlambatan tersebut dapat terjadi karena hasil panen yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan atau terdapat kebutuhan lain yang harus didahulukan. Mengenai hal tersebut, Bapak Fauzi selaku penjual mebel menyampaikan dalam wawancara bahwa:

> Pasti sudah saya buat klok pesanan mebelnya kesepakatan awal juga bilang pesen dulu baru bayar setelah panen disini yang musiman itu seringnya tetangga/ beda dusun banyak yg tani rata². klok tidak dibuat takutnya yang pesan tanya terus jadi saya sambil buat sampek tunggu hasil panen ternyata pesanan selesai blum

[76] Bapak Samsi Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 28 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> bayar karna untuk beli pupuk dll jawabannya, tp saya juga butuh modal balik buat usaha ini jadi terhambat karna pesanan musiman ini yg belum lunas.[77]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa sistem pembayaran musiman tidak hanya dilakukan oleh satu pembeli saja, tetapi juga diterapkan oleh beberapa pembeli dalam melakukan transaksi pembelian mebel. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi dan pekerjaan pembeli yang sebagian besar bergantung pada hasil pertanian. Oleh karena itu, waktu pembayaran biasanya disesuaikan dengan masa panen agar pembeli dapat memenuhi kewajibannya setelah memperoleh hasil dari usaha pertaniannya. Selain itu, terdapat pula kondisi tertentu yang menyebabkan pembeli belum dapat melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh ibu sofi dalam wawancara berikut:

> Ada biaya untuk pertanian yang sebelumnya tidak diperkirakan untuk beli pupuk, obat tanaman, sama kebutuhan lain. Soalnya kalau gak segera dibeli, pertaniannya juga gak bisa jalan dengan baik. Jadi uang yang seharusnya buat bayar mebel akhirnya kepakai dulu untuk kebutuhan pertanian. waktu pembayaran mebel sudah tiba, saya belum punya uang yang cukup pembayarannya terpaksa tertunda.[78]

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik usaha mebel dan konsumen, dapat diketahui bahwa keterlambatan pembayaran dalam sistem pembayaran musiman terjadi karena adanya kondisi yang menyebabkan pembeli belum mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pada awal transaksi, pembeli dan

[77] Bapak Fauzi Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 27 Juli 2026

[78] Ibu Sofi Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 28 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

penjual telah menyepakati bahwa pembayaran dilakukan setelah masa panen, umumnya dalam jangka waktu sekitar tiga bulan. Kesepakatan tersebut dibuat karena sebagian besar konsumen yang menggunakan sistem pembayaran musiman memiliki mata pencaharian sebagai petani, sehingga kemampuan untuk melakukan pembayaran sangat bergantung pada hasil panen.

Dalam pelaksanaannya, waktu pembayaran yang telah disepakati tidak selalu dapat dipenuhi oleh pembeli. Berdasarkan keterangan Ibu Hartatik, keterlambatan terjadi karena hasil panen yang diharapkan mengalami kegagalan akibat kondisi cuaca yang menyebabkan tanaman padi rusak. Keadaan tersebut membuat pembeli tidak memperoleh hasil yang cukup untuk melunasi pembayaran mebel. Sementara itu, dari keterangan Bapak Samsi dan Ibu Sofi, keterlambatan pembayaran juga disebabkan oleh adanya kebutuhan lain yang harus didahulukan, seperti kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, pembelian pupuk, obat tanaman, serta kebutuhan pertanian lainnya. Dengan demikian, uang yang sebelumnya direncanakan untuk membayar mebel akhirnya digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap lebih mendesak.

Dari sisi penjual, kondisi tersebut menimbulkan kendala karena barang mebel telah dibuat berdasarkan pesanan dan keinginan pembeli, sedangkan pembayaran belum diterima sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Penjual juga harus menunggu lebih lama untuk memperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kembali modal yang telah dikeluarkan untuk membeli bahan dan mengerjakan pesanan. Hal ini sebagaimana terlihat dari keterangan Bapak Sahil dan Bapak Fauzi yang menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran dapat menghambat perputaran modal usaha. Selain itu, apabila pembeli tidak mampu melanjutkan pembayaran atau membatalkan pesanan, penjual berpotensi mengalami kerugian karena barang yang dibuat memiliki model dan ukuran khusus sesuai permintaan pembeli sehingga belum tentu dapat dijual kepada orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam sistem pembayaran musiman tidak hanya berasal dari keinginan pembeli untuk menunda pembayaran, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan kondisi pertanian yang tidak selalu dapat diprediksi. Kegagalan panen, hasil panen yang tidak mencukupi, serta adanya kebutuhan lain yang harus diprioritaskan menjadi faktor yang menyebabkan pembeli belum dapat membayar sesuai kesepakatan. Meskipun demikian, keadaan tersebut tetap menimbulkan ketidaksesuaian antara kewajiban yang telah disepakati dalam transaksi dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran yang melewati waktu yang telah disepakati dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dalam jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Penyelesaian Sengketa Saat Terjadi Wanprestasi Pada Jual Beli Mebel Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam praktik jual beli mebel di Desa Kerpangan, wanprestasi yang terjadi tentunya memerlukan upaya penyelesaian agar permasalahan antara pihak penjual dan pembeli dapat diselesaikan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di lapangan, diperoleh beberapa pandangan mengenai upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Adapun penyelesaian tersebut dapat dilihat dari pihak pemilik usaha mebel selaku penjual dan pembeli selaku konsumen.

Adapun penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik mebel lebih mengutamakan cara damai dan kekeluargaan. Hal tersebut sejalan dengan kebiasaan masyarakat di Desa Kerpangan yang cenderung menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan hasil penelitian, belum ditemukan adanya kasus wanprestasi dalam transaksi jual beli mebel yang diselesaikan melalui jalur hukum. Salah satu bentuk penyelesaian wanprestasi tersebut disampaikan oleh Bapak Sahil selaku pemilik mebel, yang pernah menghadapi permasalahan dengan salah satu konsumen yang melakukan pemesanan berbagai macam furniture rumah, namun dalam pelaksanaannya pesanan tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada awal transaksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun penjelasan Bapak Sahil mengenai penyelesaian permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

> Memang sempat ada keterlambatan pembayaran. Saya juga pernah datang ke orang yang pesan untuk menanyakan bagaimana kelanjutan pembayarannya. Ada sedikit pertengkaran, tapi akhirnya dibicarakan baik-baik. Dari pihak pembeli meminta tambahan waktu dan berjanji akan membayar pada waktu yang sudah disepakati. Penyelesaiannya akhirnya diselesaikan secara damai.[79]

Selanjutnya ada beberapa alasan yang disampaikan oleh pembeli mengenai keterlambatan pembayaran tersebut berbeda-beda, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pembeli. Hal ini diungkapkan oleh Ibu hartatik, bahwa:

> Saya meminta maaf juga berusaha untuk minta keringanan tambahan waktu untuk membayar menjelaskan alasan kenapa tidak bisa membayar dan mengusahakan untuk bisa membayar tepat waktu.[80]

Selanjutnya, Bapak Fauzi juga menjelaskan mengenai upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara dirinya dengan pembeli mebel yaitu:

> Penyelesaiannya kami bicarakan baik-baik. Saya sudah menghubungi lewat telepon, kemudian adik saya mengajak supaya dibahas secara langsung di rumahnya agar lebih jelas terkait pesanannya. Saya juga menyampaikan kalau masalah ini dibiarkan terus, usaha saya bisa ikut terganggu dan tidak bisa berjalan. Akhirnya kami musyawarah bersama, adik saya juga ikut menjadi penengah, akhirnya kami sepakat menyelesaikannya secara damai. Untuk masalahnya tidak sampai dibawa ke jalur hukum karna orang2 disini masih awam selagi bisa diselesaikan secara kekeluargaan.[81]

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi diselesaikan melalui komunikasi dan

[79] Bapak Sahil Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 26 Juli 2026

[80] Ibu Hartatik Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 28 Juli 2026

[81] Bapak Fauzi Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 27 Juli 2026

musyawarah secara kekeluargaan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sofi selaku pembeli mebel, bahwa:

> Dari pihak saya juga meminta tambahan waktu untuk pembayaran karena kondisi saat itu belum memungkinkan. Saya minta maaf karna telat bayar dari kesepakatan awal, masalahnya kami selesaikan secara kekeluargaan.[82]

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik usaha mebel lainnya untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang terjadi dengan pembeli. Berdasarkan hasil wawancara, permasalahan wanprestasi lebih diutamakan untuk diselesaikan melalui pembicaraan secara baik-baik dan musyawarah antara kedua belah pihak. Penyelesaian secara kekeluargaan dipilih agar permasalahan tidak semakin besar serta hubungan antara penjual dan pembeli tetap terjaga. Selain itu, permasalahan yang terjadi juga tidak sampai dibawa ke jalur hukum selama masih dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Holidi selaku pemilik usaha mebel, bahwa:

> Penyelesaian masalah ini saya meminta kepastian ke orang yg beli itu dek. Kalok penyelesaian secara hukum itu gak sampek dek karna masalahnya juga seperti ini tidak terlalu besar biasanya diselesaikan secara baik² dari keluarga pembeli yg mendamaikan.[83]

Permasalahan yang terjadi juga tidak sampai diselesaikan melalui jalur hukum karena kedua belah pihak masih dapat mencapai kesepakatan melalui pembicaraan bersama. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Samsi selaku pembeli mebel, bahwa:

> Memang saya belum bisa membayar sesuai waktu yang sudah disepakati karena ada kendala. Saya menyampaikan kepada pihak

[82] Ibu Sofi Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 28 Juli 2026

[83] Bapak Holidi Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 27 Juli 2026

> mebel dan meminta tambahan waktu. Saya juga menjelaskan keadaan saya dan meminta maaf karena pembayarannya terlambat. dibicarakan sama² dari mebel memberikan tambahan waktu dan akhirnya masalah tersebut diselesaikan secara damai.[84]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pembeli, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam transaksi jual beli mebel dilakukan melalui komunikasi, musyawarah, dan kekeluargaan secara damai. Tahap awal penyelesaian dilakukan ketika salah satu pihak mengetahui bahwa kewajiban dalam transaksi belum dipenuhi sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam kasus keterlambatan pembayaran, penjual menghubungi atau menanyakan kepada pembeli mengenai pembayaran yang belum dilakukan setelah melewati batas waktu yang telah disepakati. Pembeli kemudian menyampaikan keadaan yang menyebabkan pembayaran belum dapat dipenuhi, seperti gagal panen, hasil panen yang tidak mencukupi, atau adanya kebutuhan lain yang harus diprioritaskan.

Berdasarkan hasil penelitian, penyerahan barang dilakukan sesuai dengan kesepakatan, yaitu setelah pembeli memenuhi pembayaran yang telah disepakati. Akan tetapi, naskah penelitian tidak menjelaskan secara rinci bentuk pemantauan setelah kesepakatan dibuat ataupun apakah seluruh kesepakatan dituangkan dalam dokumen tertulis. Karena itu, pembahasan ini tidak menyatakan bahwa terdapat prosedur pemantauan atau dokumentasi tertentu yang telah diterapkan oleh seluruh pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[84] Bapak Samsi Di Wawancarai Oleh Penulis, (Wawancara), Probolinggo Pada 28 Juli 2026

Berdasarkan tahapan tersebut, dapat dipahami bahwa penyelesaian wanprestasi pada jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman di Desa Kerpangan mengutamakan komunikasi, musyawarah, pemberian kelonggaran waktu berdasarkan kesepakatan, serta pelibatan keluarga atau saudara apabila diperlukan. Penyelesaian tersebut diarahkan untuk menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli sekaligus mencari jalan keluar terhadap kewajiban yang belum terpenuhi.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penyelesaian wanprestasi tersebut dapat dianalisis melalui prinsip sulh atau perdamaian. Sulh merupakan upaya menyelesaikan perselisihan melalui kesepakatan para pihak. Penerapannya dapat dilihat dari kesediaan penjual dan pembeli untuk membicarakan permasalahan, mempertimbangkan keadaan masing-masing, dan mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian wanprestasi dalam jual beli mebel dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, bergantung pada permasalahan yang dihadapi pembeli dan penjual. Bentuk penyelesaian tersebut meliputi pemberian peringatan kepada penjual, penolakan terhadap barang yang tidak sesuai atau terlambat diserahkan, serta upaya mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan.

Selain itu, keterlibatan keluarga atau saudara sebagai penengah dapat dipahami sebagai bentuk bantuan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Namun, pelibatan pihak ketiga secara informal tidak serta-merta dapat disamakan dengan tahkim dalam pengertian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penyelesaian sengketa melalui hakam atau arbitrase. Oleh karena itu, berdasarkan temuan penelitian, prinsip sulh lebih tepat digunakan untuk menjelaskan musyawarah dan perdamaian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, sedangkan penyebutan tahkim perlu didukung bukti bahwa pihak ketiga benar-benar menjalankan fungsi sebagai hakam sesuai mekanisme yang dimaksud. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi pada jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman di Desa Kerpangan sejalan dengan prinsip perdamaian dalam Hukum Ekonomi Syariah sejauh dilakukan secara sukarela, berdasarkan kesepakatan, dan tidak dimaksudkan untuk merugikan salah satu pihak. Meskipun penyelesaian secara kekeluargaan menjadi pilihan utama dalam praktik yang diteliti, para pihak tetap perlu memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan jelas dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

C. Pembahasan Temuan

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan data dan informasi dari berbagai informan serta hasil dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan dan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Adapun hasil penelitian yang diperoleh akan dipaparkan dan dibahas sebagai berikut:

1. Perjanjian Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pembayaran Musiman Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan pemilik usaha mebel dan konsumen di Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, ditemukan bahwa transaksi jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan tersebut meliputi jenis dan model barang, harga, waktu penyelesaian barang, serta waktu pembayaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pembeli. Sistem pembayaran musiman umumnya diterapkan kepada pembeli yang bekerja sebagai petani, sehingga pembayaran dilakukan setelah masa panen tiba. Setelah pembayaran diselesaikan sesuai dengan kesepakatan, barang yang telah selesai dibuat kemudian diserahkan kepada pembeli.

Dalam pelaksanaannya, transaksi jual beli tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan awal. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu, sehingga menimbulkan wanprestasi. Oleh karena itu, pembahasan pada rumusan masalah pertama ini akan menguraikan bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman ketika terjadi wanprestasi, baik dari pihak penjual maupun pembeli, serta bagaimana bentuk pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati dalam transaksi tersebut.

Jika dilihat dari proses transaksinya, jual beli mebel tersebut termasuk dalam akad istisna', karena barang yang dibeli belum tersedia dan masih harus dibuat oleh penjual sesuai dengan pesanan pembeli. Jadi, pembeli terlebih dahulu memesan barang dengan spesifikasi tertentu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kemudian penjual membuat barang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan praktik yang ditemukan di lapangan, bahwa sebagian barang mebel yang dibeli oleh konsumen merupakan barang yang dibuat setelah adanya pesanan. Jaih Mubarok dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Strata 1, yaitu :

Adapun suatu tindakan atau transaksi jual beli yang dilakukan pembuatan barang terlebih dahulu oleh pemilik usaha maka hal tersebut dapat disebut dengan akad jual beli istishna'.[85]

Dalam transaksi tersebut, pembayaran juga menjadi bagian dari kesepakatan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil wawancara, pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai, menggunakan uang muka, dp atau pembayaran secara musiman. Pembayaran musiman biasanya dilakukan oleh pembeli yang bekerja sebagai petani, sehingga pembayaran disepakati untuk dilakukan setelah pembeli mendapatkan hasil panen. Dengan adanya kesepakatan tersebut, kedua belah pihak mengetahui kewajiban masing-masing sejak awal melakukan transaksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua transaksi berjalan sesuai dengan kesepakatan. Terkadang terdapat pembeli yang belum dapat membayar pada waktu yang telah disepakati atau terdapat penjual yang belum menyelesaikan barang sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Keadaan tersebut dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan dan kemudian menimbulkan wanprestasi. Oleh karena itu, transaksi jual

[85] Jaih Mubarok et al., Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi, 104.

beli mebel dengan sistem pembayaran musiman perlu dilihat dari pelaksanaan akad istisna' dan bagaimana masing-masing pihak menjalankan kewajibannya setelah terjadi kesepakatan.

Dengan demikian, berdasarkan temuan penelitian, akad yang terjadi dalam jual beli mebel tersebut dapat dikategorikan sebagai akad istisna' karena terdapat proses pemesanan dan pembuatan barang berdasarkan permintaan pembeli. Dalam akad tersebut, penjual dan pembeli memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, maka hal tersebut menjadi bagian yang perlu dibahas lebih lanjut dalam kaitannya dengan terjadinya wanprestasi.

2. Wanprestasi Pada Jual Beli Mebel Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan pemilik usaha mebel dan konsumen di Desa Kerpangan, ditemukan bahwa terjadinya wanprestasi dalam jual beli mebel disebabkan oleh beberapa faktor. Wanprestasi tersebut terjadi karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam transaksi. Bentuk wanprestasi yang ditemukan dalam penelitian ini tidak hanya berasal dari pihak pembeli, tetapi juga dapat terjadi dari pihak penjual.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, peneliti menemukan beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dalam transaksi jual beli mebel. Pada pihak pembeli, wanprestasi terutama berkaitan dengan keterlambatan dalam melakukan pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati, khususnya pada pembayaran yang menggunakan sistem musiman. Sementara itu, dari pihak penjual, wanprestasi dapat terjadi karena adanya keterlambatan dalam menyelesaikan atau menyerahkan barang yang telah dipesan oleh pembeli.

Adanya kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli mebel masih terdapat hambatan dalam memenuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Hasil penelitian tersebut memperkuat temuan dalam penelitian ini bahwa keterlambatan pemenuhan kewajiban menjadi salah satu faktor terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli mebel. Oleh karena itu, pada pembahasan rumusan masalah kedua ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada jual beli mebel di Desa Kerpangan berdasarkan hasil temuan dan keterangan dari para informan. Berdasarkan temuan penelitian, permasalahan yang lebih dominan ditemukan adalah keterlambatan pembayaran dari pihak pembeli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Penyelesaian Sengketa Saat Terjadi Wanprestasi Pada Jual Beli Mebel Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Terjadinya wanprestasi pada usaha mebel di Desa kerpangan perlu diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan hubungan antara kedua belah pihak tetap baik. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi dapat dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Dalam hukum positif, wanprestasi pada usaha mebel dapat diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan atau non-litigasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mediasi, yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral sebagai mediator untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.[86]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada usaha mebel dilakukan melalui cara damai (sulhu) dan tahkim. Penyelesaian secara damai sesuai dengan teori Nani Hardiati dalam jurnalnya yang berjudul Model-Model Penyelesaian

[86] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 *tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pasal 1 angka 10.

Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Sulhu merupakan upaya untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi antara dua pihak, baik melalui kesepakatan secara langsung maupun dengan melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Sulhu juga dapat dipahami sebagai suatu akad atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Melalui sulhu, perselisihan dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa harus membawa permasalahan ke jalur hukum. Penyelesaian secara damai ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan perselisihan melalui perdamaian.[87]

Penyelesaian melalui sulhu dapat dilihat ketika pemilik mebel dan pembeli menyelesaikan keterlambatan pembayaran secara langsung melalui musyawarah dan kekeluargaan. Pembeli yang belum dapat memenuhi pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati dapat menyampaikan alasan keterlambatannya kepada pemilik mebel. Selanjutnya, kedua belah pihak membicarakan kembali waktu pembayaran hingga memperoleh kesepakatan yang dapat diterima bersama. Dengan cara tersebut, permasalahan tidak langsung dibawa ke jalur hukum, tetapi diselesaikan berdasarkan sikap saling memahami dan kesediaan untuk mencapai perdamaian.

Berdasarkan temuan penyelesaian wanprestasi pada jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman di Desa Kerpangan dilakukan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Neni Hardiati,Sindi Widiana,Seproni Hidayat*," Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,"* 4-5.

mengutamakan cara damai. Pemilik mebel dan konsumen yang mengalami permasalahan dalam memenuhi kewajibannya berusaha menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Apabila konsumen mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati, kedua belah pihak dapat membicarakan kembali waktu pembayaran hingga ditemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh keduanya. Penyelesaian tersebut dilakukan secara kekeluargaan sehingga permasalahan yang terjadi tidak sampai menimbulkan perselisihan yang lebih besar.

Dari konsumen, penyelesaian wanprestasi juga dilakukan dengan membuat kesepakatan kembali dengan pemilik mebel. Konsumen yang belum mampu memenuhi pembayaran pada waktu yang telah ditentukan dapat menyampaikan kondisi yang dialaminya kepada pemilik mebel. Selanjutnya, kedua belah pihak membicarakan kembali mengenai waktu pembayaran dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen. Dalam beberapa keadaan, penyelesaian dapat dilakukan dengan memberikan kelonggaran waktu pembayaran sampai konsumen memperoleh hasil panen yang menjadi sumber pendapatannya. Berdasarkan temuan penelitian, penyelesaian wanprestasi dalam jual beli mebel dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, bergantung pada bentuk pelanggaran, tingkat kerugian yang dialami pembeli, serta kesediaan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi tidak selalu berakhir dengan pembatalan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

transaksi, tetapi dapat pula dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada penjual untuk memenuhi kewajibannya.

Selain penyelesaian secara langsung antara pemilik mebel dan konsumen, apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan sendiri, penyelesaian dapat melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Dalam hal ini, pihak saudara dan keluarga dapat membantu mempertemukan kedua belah pihak untuk membicarakan permasalahan yang terjadi. Proses tersebut dilakukan melalui musyawarah dengan tujuan mencapai kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman di Desa Kerpangan lebih mengutamakan perdamaian dan kekeluargaan daripada membawa permasalahan ke jalur hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai wanprestasi pada jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: :

1. Transaksi jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman ketika terjadi wanprestasi dilakukan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai jenis atau model mebel, harga, waktu penyelesaian barang, serta waktu pembayaran. Sistem pembayaran musiman biasanya diberikan kepada pembeli yang bekerja sebagai petani, dengan pembayaran yang dilakukan setelah masa panen. Transaksi tersebut termasuk dalam akad *istishna'* karena barang yang dipesan belum tersedia dan masih harus dibuat sesuai dengan permintaan pembeli. Setelah mebel selesai dibuat, penyerahan barang dilakukan sesuai dengan kesepakatan, yaitu setelah pembeli memenuhi pembayaran yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, terdapat pihak yang belum mampu memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang telah disepakati sehingga terjadi wanprestasi, terutama dalam bentuk keterlambatan pembayaran oleh pembeli dan keterlambatan penyelesaian atau penyerahan barang oleh penjual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman berasal dari kondisi pembeli maupun penjual. Dari pihak pembeli, keterlambatan pembayaran dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, pendapatan yang terbatas, penggunaan uang untuk kebutuhan lain, kurangnya perencanaan pembayaran, serta kondisi pertanian seperti gagal panen atau hasil panen yang tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebut menyebabkan pembeli belum mampu membayar pada waktu yang telah disepakati. Sementara dari pihak penjual, wanprestasi dapat terjadi karena keterlambatan dalam menyelesaikan atau menyerahkan barang pesanan. Dengan demikian, terjadinya wanprestasi tidak hanya disebabkan oleh kesengajaan untuk tidak memenuhi perjanjian, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
3. Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman di Desa Kerpangan lebih mengutamakan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, penjual dan pembeli melakukan musyawarah untuk membicarakan kembali waktu pembayaran sesuai dengan keadaan pembeli. Dalam kondisi tertentu, penjual memberikan kelonggaran waktu sampai pembeli memperoleh hasil panen. Penyerahan barang juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan, yaitu setelah pembayaran dipenuhi oleh pembeli. Apabila permasalahan belum dapat diselesaikan secara langsung, pihak keluarga atau saudara dapat dilibatkan sebagai pihak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ketiga untuk membantu mencari jalan keluar. Penyelesaian tersebut sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah melalui *sulhu* dan *tahkim*, karena mengutamakan perdamaian, musyawarah, kesepakatan, serta tidak merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada pemilik usaha mebel dan pembeli agar dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran musiman membuat kesepakatan yang jelas sejak awal, terutama mengenai harga, waktu pembayaran, waktu penyelesaian barang, serta kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan tersebut sebaiknya dibuat secara tertulis agar dapat mengurangi kesalahpahaman apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.
2. Penulis menyarankan kepada pembeli agar lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Apabila terdapat kendala seperti gagal panen atau kondisi ekonomi yang menyebabkan keterlambatan pembayaran, hendaknya segera disampaikan kepada pemilik mebel sehingga dapat dicari jalan keluar yang disepakati bersama.
3. Penulis berharap dalam pelaksanaan jual beli mebel dengan sistem pembayaran musiman, baik penjual maupun pembeli dapat menjalankan akad sesuai dengan kesepakatan serta menerapkan prinsip amanah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keadilan, kerelaan, dan itikad baik, sehingga transaksi dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari wanprestasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al Zarqa, Ahmad Muhammad. *Syarkh Al-Qawaid Al Fiqhiyyah*.

Cahyani, Andi Intan. *Fiqih Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.

J. Satrio. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Kinanty, Namirah Nazwa, dan Salsabilla. *Journal of Economics, Business, Ethic and Science Histories* 1, no. 1 (5 Juni 2023): 97.

Mubarok, Jaih. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Nurhayati. *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam*

Saifullah, Encep, dkk. *Buku Ajar Hukum Bisnis*. CV Bintang Semesta Dunia, 2022.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007

Suadi, Amran. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Uswatun Khasanah. *Pengantar Microteaching*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Widjarnako Otok, Bambang, dan Dewi Juliah Ratnaningsih. *Konsep Dasar dalam Pengumpulan dan Penyajian Data*. Jakarta: Published, 2022.

Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

JURNAL

Dsalimunthe, D. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Al-Maqasid* 3 (2017)

Fahmi Ainurrahman, Anna Fariyanti, dan Netti Tinaprilla. "Preferensi Risiko dan Faktor yang Memengaruhi Keikutsertaan Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kabupaten Jember." *Jurnal Agribisnis Indonesia* 10, no. 2 (Desember 2022)

Ghufron, Moh. Idil. "Transaksi Akad Salam dan Akad Istishna' pada Jasa Pengiriman J&T Situbondo." *Jurnal Keadaban*.

Hibatullah, Muhammad Fahmi. "Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024)

Khatimah, Husnul, Nuradi, dan Akhmad Alim. "Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024)

Kristiana Septianingsih. "Pengenalan Berbagai Jenis Furniture dengan Kombinasi Material Beserta Kontruksinya." *Journal Manager*, 2007

Langi, Marvita. "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli."

Muhajirin. "Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam melalui Pendekatan Maqashid Al-Syariah)." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 6, no. 2 Oktober 2018

Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2013)

Nasrulloh. "Islam dan Tahkim sebagai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *Jurnal Kajian Keislaman* 9, no. 1 (Januari–April 2021)

Paendong, Kristiane. "Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata." *Jurnal UNSRAT* (Juni 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Putriani Ramadhanty, Syarifah Desi, dan Mohamad Fajri Mekka Putra. "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/Pdt.G/2020/PN Sby)." *Palar Pakuan Law Review* 8, no. 4 (2022): 112. https://doi.org/10.33751/palm.v8i4.

Ramadhani, Dwi Aryanti. "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya." *Perpustakaan UPN 'Veteran' Jakarta* 15 (Desember 2012).

Reza Agusti dan Havis Aravik. "Analisis Penggunaan Marketplace Facebook terhadap Penjualan Mebel dalam Bauran Pemasaran Syariah di Supran Mebel Karang Anyar Palembang." *Jurbisman: Jurnal Bisnis Manajemen* 1, no. 2 (Juni 2023)

Rosaliza, Mita. "Wawancara: Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015)

Saifudin dan Sekar Arum Yunianti. "Pengungkapan Faktor Internal dan Eksternal pada Debitur yang Memengaruhi Tingkat Kelancaran Pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro." *Journal of Economics and Business* 1, no. 2 (2019). http://indicators.iseisemarang.or.id/index.php/jebis.

Susiawati, Wati. "Jual Beli dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017)

Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian. Cetakan ke-6. Jakarta: Putra Abardin, 1999.

Thalib, Mohammad Anwar. "Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akuntansi Budaya." *Jurnal Pengabdian Ilmiah* 5, no. 1: 19.

Warman, Arifki Budia, dan Riska Fauziah Hayati. "Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia."

Yati, Fitri, dan M. Jafar. "Wanprestasi Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Meubel." *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 4 (November 2018)

SKRIPSI

Fasichatul Ulya. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Ba'i Istishna yang Terdapat Wanprestasi dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Harmaeni. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Mebel dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Selamat Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat).” Skripsi, UIN Mataram, 2019.

Lutfiah, Daniyatul. “Penyelesaian Wanprestasi pada Usaha Mebel di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Prakoso, Rivan Budi. “Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Jual Beli Tanah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Mustika, Vivi. “Perlindungan Konsumen pada Wanprestasi Akad Istisna’ dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Mebel Berkah Jaya Desa Raman Aji, Kabupaten Lampung Timur).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023.

Undang-Undang

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017.

Setneg RI. *3 Kitab Undang-Undang (KUHPer) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Jakarta, 2000

Al-qur’an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*

WAWANCARA DAN OBSERVASI

Bapak Sahil, Diwawancarai Oleh Penulis, Kerpangan-Leces-Probolinggo, 26 Juli 2026

Bapak Fauzi, Diwawancarai Oleh Penulis, Kerpangan-Leces-Probolinggo, 27 Juli 2026

Bapak Holidi, Diwawancarai Oleh Penulis, Kerpangan-Leces-Probolinggo, 27 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ibu Hartatik, Diwawancarai Oleh Penulis, Kerpangan-Leces-Probolinggo, 28 Juli 2026

Ibu Sofi, Diwawancarai Oleh Penulis, Kerpangan-Leces-Probolinggo, 28 Juli 2026

Bapak Samsi, Diwawancarai Oleh Penulis, Kerpangan-Leces-Probolinggo, 28 Juli 2026

Ibu Eni, Diwawancarai Oleh Penulis, Kerpangan-Leces-Probolinggo, 28 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Mila Aidatul Izzah
Nim	: 221102020039
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Alamat	: Desa Leces RT06/RW02 Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat kesalahan di dalamnya dan ada klaim dari pihak lain, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 27 Agustus 2026
Saya yang menyatakan



Mila Aidatul Izzah
221102020039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1587/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/11.05/2026 11 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. kepala Desa Kerpangan
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Mila Aidatul Izzah
NIM	: 221102020039
Semester	: VIII / delapan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Wanprestasi Pada Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pembayaran Musiman Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN LECES
DESA KERPANGAN
JL. Pesantren No. 20 Krajan Kode Pos. 67273 Probolinggo

SURAT IZIN SELESAI PENELITIAN
No : 801 / 013 / 405.07 /III/ 2026

.Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Nanang Khosim
Jabatan	: PJ Kepala Desa Kepangan
NIP	: 19700917 200906 1 001

Dengan ini memberi ijin kepada :

Nama	: Mila Aidatul Izzah
NIM	: 221102020039
Fakultas/Prodi	: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Instansi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah kami setujui untuk melaksanakn penelitian pada wilayah desa kerpangan sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :
"Wanprestasi Pada Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pembayaran Musiman Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Stud Kasus Di Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo)"

Dengan demikian surat ijin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kerpangan, 30 Juli 2026
Pj.Kepala Desa Kerpangan

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO KEPALA DESA KERPANGAN KECAMATAN LECES

NANANG KHOSIM
NIP. 19700917 200906 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA INFORMAN

A. PEMILIK USAHA MEBEL

1. Bagaimana proses transaksi jual beli mebel yang dilakukan?
2. Bagaimana kesepakatan harga, barang, dan waktu pembayaran dengan pembeli?
3. Bagaimana pelaksanaan pembayaran dengan sistem musiman/bayar panen?
4. Apakah pernah terjadi keterlambatan pembayaran dari pembeli?
5. Apa penyebab pembeli terlambat atau tidak memenuhi pembayaran?
6. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika terjadi wanprestasi?
7. Bagaimana penerapan prinsip keadilan, amanah, dan itikad baik dalam transaksi?

B. KONSUMEN

1. Bagaimana proses pemesanan dan pembelian mebel yang dilakukan?
2. Bagaimana kesepakatan harga dan pembayaran dengan penjual?
3. Mengapa memilih sistem pembayaran musiman/bayar panen?
4. Apakah pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran?
5. Apa penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran?
6. Bagaimana penyelesaian ketika terjadi masalah dalam transaksi?
7. Apakah kesepakatan antara penjual dan pembeli sudah dilakukan secara jelas?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Kepada Bapak Sahil Selaku Pemilik Usaha Mebel



Wawancara Kepada Bapak Fauzi Selaku Pemilik Usaha Mebel



Wawancara Kepada Bapak Holidi Selaku Pemilik Usaha Mebel



Wawancara Kepada Ibu Hartatik Selaku Pembeli



Wawancara Kepada Eni Selaku Pembeli



Wawancara Kepada Bapak Samsi Selaku Pembeli

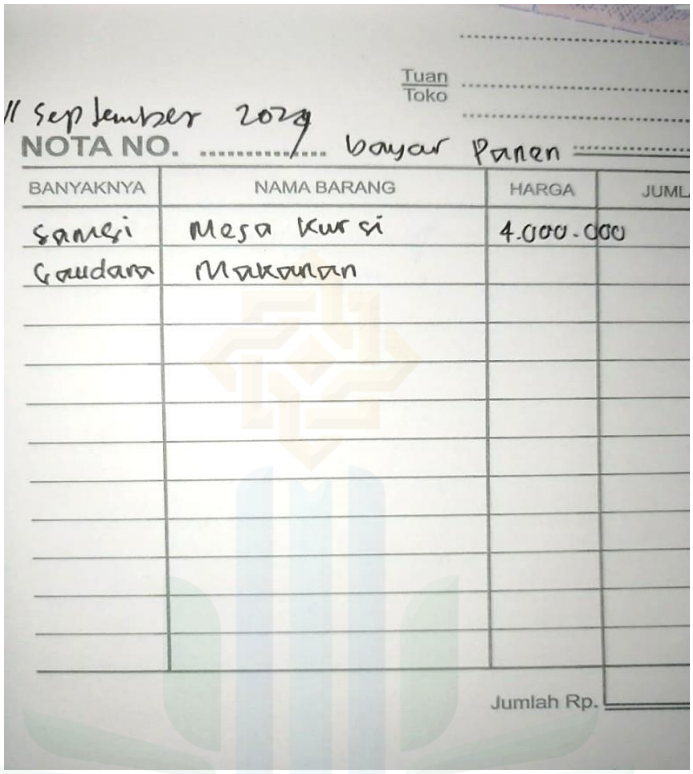
UNIVE GERI
KIAI HA DDIQ



Wawancara Kepada Ibu Sofi Selaku Pembeli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BUKTI PEMESANAN



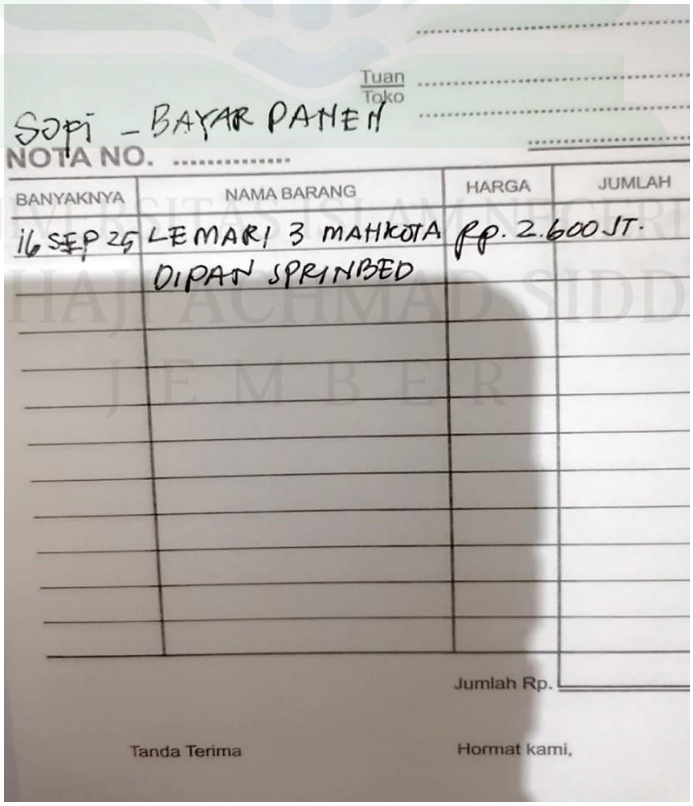
Tuan
Toko

11 September 2024

NOTA NO. bayar Panen

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUML
Samsi	Meja kursi	4.000.000	
Gaudara	Makanan		

Jumlah Rp. _____



Tuan
Toko

Sapi - BAYAR PANEN

NOTA NO.

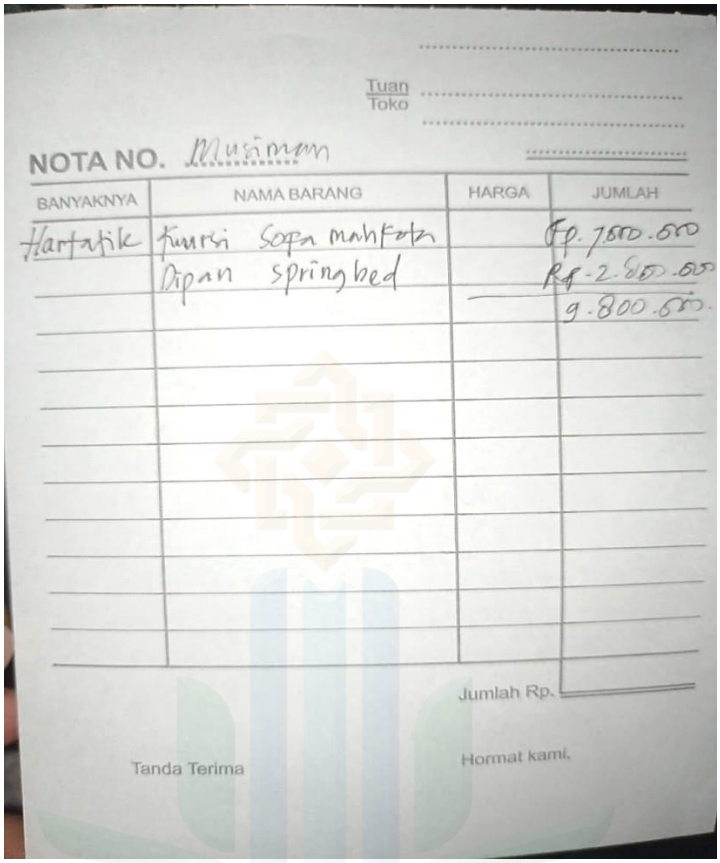
BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
16 SEP 25	LEMARI 3 MAHKOTA	Rp. 2.600 JT.	
	DIPAN SPRINBED		

Jumlah Rp. _____

Tanda Terima

Hormat kami,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Tuan
Toko

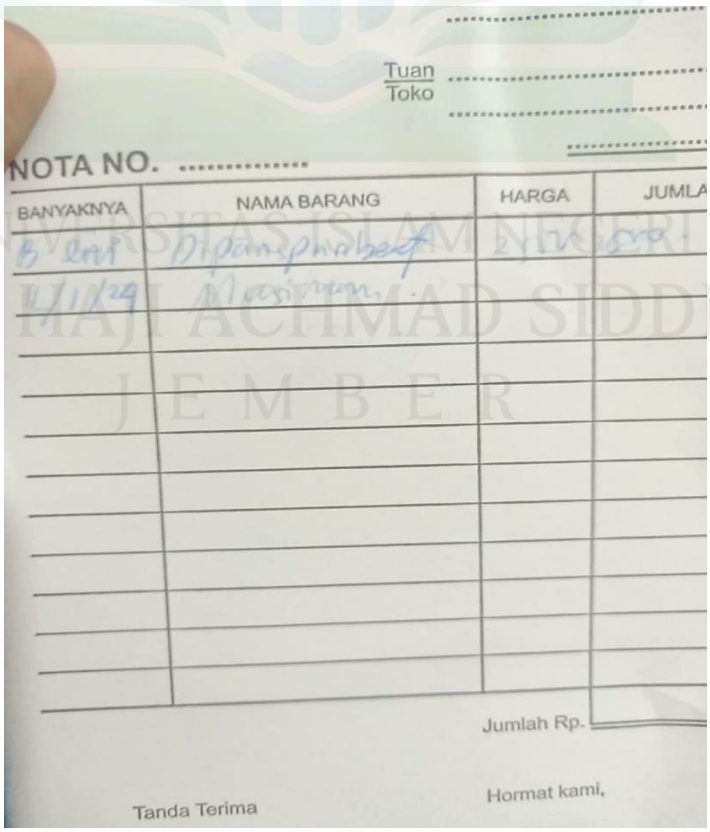
NOTA NO. Musiman

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
Hartatik	kursi Sofa mahfoto		Rp. 7800.000
	Dipan springbed		Rp. 2.800.000
			9.800.000

Jumlah Rp.

Tanda Terima

Hormat kami,



Tuan
Toko

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLA
6 unit	Dipan phabet		
11/1/24	Musiman		

Jumlah Rp.

Tanda Terima

Hormat kami,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama	: Mila Aidatul Izzah
Nim	: 221102020039
TTL	: Probolinggo, 24 Oktober 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: WNI (Warga Negara Indonesia)
Alamat	: Desa Leces RT. 06/ RW. 02 Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email	: milaaidatul294@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN Sumberkedawung III
2. MTS : Madrasah Tsanawiyah Zainul Hasan Genggong
3. MA : Madrasah Aliyah Zainul Hasan Genggong
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER